



PSKP
Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan



Membuka Pintu Sekolah untuk Semua

Perubahan Kebijakan PPDB dan Dampaknya
bagi Pemerataan Kualitas Pendidikan

Membuka Pintu Sekolah untuk Semua Perubahan Kebijakan PPDB dan Dampaknya bagi Pemerataan Kualitas Pendidikan

Pengarah

Anindito Aditomo (Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan)

Penanggung Jawab

Irsyad Zamjani (Kepala Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan)

Penulis

Ikhya Ulumudin (Badan Riset dan Inovasi Nasional)
Hermanto Waruwu (Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan)
Yufriawati (Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan)
Yunita Murdiyningrum (Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan)
Untung Tri Rahmadi (Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan)
Tatik Soroeida (Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan)
Arie Budi Susanto (Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan)
Januar Pribadi (Pusat Asesmen Pendidikan)
Haryo Susetyo (Pusat Asesmen Pendidikan)
Nisa Felicia (Pusat Studi Pendidikan dan Kebijakan)
Qonita Beldatis Syafiqo (Pusat Studi Pendidikan dan Kebijakan)
Muhammad Nur Chozin (Pusat Studi Pendidikan dan Kebijakan)
Ditha Cahya Kristiena (Pusat Studi Pendidikan dan Kebijakan)
Pandu Ario Bismo (Pusat Studi Pendidikan dan Kebijakan)
Etty Sisdiana (Badan Riset dan Inovasi Nasional)
Syahrul Ramadhan (Badan Riset dan Inovasi Nasional)
Janu Arlinwibowo (Badan Riset dan Inovasi Nasional)
Sri Fajar Martono (Badan Riset dan Inovasi Nasional)
Anisah Hafizah (INOVASI)
George Adam Sukoco (INOVASI)

Penyunting

Lukman Solihin (Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan)
Sisca Fujanita (Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan)

Foto Sampul:

Ibar Warsita, Sekretariat BSKAP Kemendikbudristek

Tata Letak

Fardelia Nurhaliza

Diterbitkan oleh:

Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan
Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi
Jalan Jenderal Sudirman-Senayan, Jakarta 10270
Telp. +6221-5736365 | Faks.+6221-5741664
Website: <https://pskp.kemdikbud.go.id>
Email: pskp.kemdikbudristek@gmail.com



KATA PENGANTAR

Kebijakan penerimaan peserta didik baru (PPDB) merupakan pintu gerbang untuk mendorong pemerataan akses dan kualitas pendidikan di Indonesia. Sejak 2017, pemerintah menetapkan kebijakan PPDB yang mengutamakan seleksi berdasarkan kedekatan tempat tinggal. Kebijakan ini dianggap lebih relevan karena sejalan dengan prinsip desentralisasi yang mendekatkan layanan pendidikan kepada penerimanya, sehingga memungkinkan calon peserta didik dari kelompok prestasi dan sosial ekonomi manapun untuk diterima di sekolah. Meskipun demikian, kebijakan ini tetap dievaluasi dan beberapa kali mengalami perbaikan pada 2020 dan 2021. Perubahan-perubahan kebijakan tersebut terutama untuk memastikan bahwa kebijakan ini tetap berpihak pada anak-anak tidak mampu dan disabilitas sekaligus mampu mengakomodasi mereka yang memiliki prestasi tinggi agar tetap termotivasi.

Kemendikbudristek memahami bahwa penerapan kebijakan PPDB dapat berbeda-beda pada masing-masing wilayah. Kami juga menerima laporan dari masyarakat tentang permasalahan-permasalahan yang muncul selama penerapan kebijakan ini. Berbagai persoalan yang muncul ini tentu dapat menghambat efektivitas kebijakan PPDB untuk mencapai tujuan-tujuannya. Mengingat hal ini, diperlukan evaluasi yang sistematis untuk melihat dan memahami berbagai permasalahan dalam implementasi PPDB. Selain evaluasi pada aspek implementasi kebijakan, Kemendikbudristek juga perlu mengevaluasi apakah perubahan-perubahan yang diinginkan dari kebijakan baru PPDB tersebut terjadi.

Selama Juli sampai dengan Oktober 2023, Kemendikbudristek telah melakukan kajian evaluasi kebijakan PPDB bekerja sama dengan berbagai pihak.

Evaluasi ini bertujuan menganalisis dampak kebijakan dan permasalahan yang dihadapi dalam implementasi kebijakan PPDB. Kami berterima kasih kepada tim kajian yang dikoordinasikan oleh Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan dan melibatkan Pusat Asesmen Pendidikan, Direktorat Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah, Inspektorat Jenderal Kemendikbudristek, serta institusi mitra dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Pusat Studi Pendidikan dan Kebijakan (PSPK), dan Program INOVASI.

Kami berharap agar laporan kajian ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi untuk perbaikan kebijakan di masa yang akan datang.

Jakarta, Februari 2024

Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan

Anindito Aditomo



DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	iii
Daftar Tabel dan Gambar	v
Bab I Pendahuluan	1
A. Latar Belakang Kajian	1
B. Kebijakan PPDB	2
Bab II Metode Kajian	9
A. Pendekatan Kajian	9
B. Populasi, Sampel, dan Sumber Data	9
C. Analisis Data	10
Bab III Dampak PPDB terhadap Layanan Pendidikan Berkualitas	13
A. PPDB Berkontribusi dalam Mengurangi Kesenjangan Mutu Pendidikan di Jenjang SMP dan SMA Berdasarkan Kondisi Status Sosial Ekonomi Sekolah Perubahan Kurikulum untuk Pemulihan Pembelajaran	13
B. PPDB Berkontribusi Mendorong Komposisi Peserta Didik di Sekolah Negeri Lebih Heterogen	17
C. PPDB Berkontribusi Meningkatkan Kesempatan Akses Pendidikan Bagi Calon Peserta Didik Disabilitas di Sekolah Umum Negeri	20
D. PPDB Meningkatkan Akses Peserta Didik Miskin di Sekolah Negeri 'Favorit'	21
Bab IV Fenomena Implementasi PPDB	23
A. Jalur Zonasi	23

B. Jalur Afirmasi	31
C. Jalur Perpindahan Orang Tua	35
D. Jalur Prestasi	38
Bab V Diskusi	43
Bab VI Penutup	55
A. Kesimpulan	55
B. Rekomendasi	56
Daftar Pustaka.....	63

DAFTAR TABEL DAN GAMBAR

Daftar Tabel

Tabel 2.1	Daftar Daerah Kajian DKT	6
------------------	--------------------------------	---

Daftar Gambar

Gambar 3.1	Ilustrasi Analisis Dampak PPDB	7
Gambar 3.2	Kesenjangan Hasil Belajar UN 2019 dan AN 2022 antara SMP Negeri dengan SSE 20% Teratas dengan Nilai Tengah (Median).....	8
Gambar 3.3	Kesenjangan Hasil Belajar UN 2019 dan AN 2022 antara SMA Negeri dengan SSE 20% Teratas dengan Nilai Tengah (Median)	9
Gambar 3.4	Kesenjangan hasil belajar UN 2019 dan AN 2022 antara SMP Negeri dengan Performa 20% Teratas dengan Nilai Tengah (Median)	10
Gambar 3.5	Kesenjangan Hasil Belajar UN 2019 dan AN 2022 antara SMA Negeri dengan Performa 20% Teratas dengan Nilai Tengah (Median)	12
Gambar 3.6	a. Jumlah Siswa Berkebutuhan Khusus yang Diterima di Sekolah Negeri di DKI Jakarta Tahun 2020-2022	12
	b. Jumlah Sekolah Negeri Inklusi di DKI Jakarta Tahun 2020-2022	12
Gambar 3.7	Rasio Jumlah Peserta Didik Afirmasi yang Diterima dengan Jumlah Pendaftar di DKI Jakarta	13



BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Kajian

Komitmen negara untuk memenuhi hak pendidikan seluruh warganya telah nyata dituliskan dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 5, “(1) Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu.” Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) merupakan gerbang awal bagi setiap warga negara memperoleh pendidikan yang bermutu tersebut. Kebijakan PPDB saat ini yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan memberlakukan empat jalur untuk mengakses Sekolah Negeri, yaitu: (1) Jalur Zonasi, (2) Jalur Afirmasi, (3) Jalur Perpindahan Orang Tua, dan (4) Jalur Prestasi.

Keempat jalur PPDB dirancang untuk membuka kesempatan mengakses sekolah negeri dengan cara yang lebih berkeadilan. Akses untuk masuk sekolah negeri tidak lagi hanya berdasarkan satu kriteria saja, yaitu prestasi akademik, baik dalam bentuk nilai ujian, nilai akumulasi capaian akademik, maupun nilai rapor. Berdasarkan Permendikbud Nomor 1 Tahun 2021, peserta didik dapat diterima di Sekolah Negeri berdasarkan kedekatan calon peserta didik ke sekolah, kondisi ekonomi calon peserta didik, kemampuan peserta didik dalam melaksanakan aktivitas, kondisi perpindahan lokasi bekerja orangtua maupun prestasi dari calon peserta didik. Kuota untuk masing-masing jalur tersebut diatur dalam Permendikbud Nomor 1 Tahun 2021 tersebut dengan menggunakan rentang persentase dan kemudian diatur lebih konkret dan terperinci di tingkat daerah.

Meskipun kebijakan PPDB telah diatur, disempurnakan, dan diimplementasikan beberapa tahun, polemik senantiasa terjadi. Masalah yang utama disampaikan dalam berbagai media antara lain berkaitan dengan paradigma tentang keadilan dalam mengakses Sekolah Negeri, metode pelaksanaan di daerah, terjadinya kecurangan atau malapraktik, serta kemampuan sekolah dan guru dalam memberikan layanan pendidikan kepada peserta didik yang lebih beragam kemampuan akademik serta latar belakang keluarga mereka (Felicia dkk., 2023). Polemik tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan PPDB belum sepenuhnya mampu memberikan jaminan dalam hal akses layanan pendidikan bagi peserta didik, mendekatkan lingkungan sekolah dengan tempat tinggal peserta didik, serta menghilangkan eksklusivisme dan diskriminasi, khususnya di sekolah-sekolah negeri.

Hal ini mendorong Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) untuk melakukan kajian yang komprehensif tentang rancangan dan implementasi kebijakan PPDB. Kajian ini dilakukan menggunakan beberapa sumber data, yakni data kualitatif yang diperoleh dari data lapangan yang mencakup delapan kabupaten/kota dan sembilan provinsi serta data kuantitatif yang merupakan data sekunder yang diperoleh dari data administrasi pendidikan dan data pelaksanaan PPDB.

Secara umum, kajian ini bertujuan untuk melakukan evaluasi terhadap implementasi kebijakan PPDB, yaitu: 1) menganalisis dampak kebijakan PPDB terhadap pemerataan akses dan mutu pendidikan, 2) menganalisis penerapan kebijakan PPDB oleh pemda, 3) menganalisis permasalahan implementasi kebijakan PPDB, serta 4) menyusun rekomendasi perbaikan kebijakan PPDB. Namun demikian, sebelum hasil kajian disampaikan, perkembangan serta filosofi kebijakan PPDB disampaikan sebagai kerangka berpikir dalam menilai keselarasan antara tujuan kebijakan tersebut dengan implementasinya.

B. Kebijakan PPDB

Perkembangan kebijakan mengenai akses sekolah negeri dapat dibagi menjadi dua periode utama, yaitu (1) era PPDB sebelum tahun 2017 dan (2) PPDB tahun 2017 sampai dengan saat ini. Kedua periode tersebut secara nyata dibedakan oleh posisi prestasi akademik yang menjadi penentu untuk mengakses sekolah negeri. Dengan kata lain, sebelum 2017, akses sekolah negeri sepenuhnya berbasis pada capaian akademik (dikenal juga dengan

istilah *merit-based system*), dan mulai dari tahun 2017, *merit-based system* hanya merupakan salah satu dari empat jalur dalam kebijakan PPDB.

PPDB sebelum tahun 2017. Pelaksanaan PPDB sebelum tahun 2017 merujuk pada pasal 68 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan yang menyebutkan bahwa hasil ujian nasional dijadikan sebagai salah satu dasar seleksi untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Dalam prosesnya, sekolah dapat melakukan seleksi dengan menggunakan instrumen soal yang materinya tidak diujikan dalam Ujian Nasional (UN), seperti tes bakat skolastik, tes inteligensi, tes minat, tes bakat, tes kesehatan, atau tes lainnya sesuai dengan kriteria pada sekolah tersebut.

Selaras dengan proses seleksi PPDB sebelum tahun 2017, pemerintah menerbitkan peraturan turunan sebagai dasar pelaksanaan PPDB. Disebutkan pada Peraturan Bersama antara Menteri Pendidikan Nasional dan Menteri Agama Nomor 04/VI/PB/2011 dan Nomor MA/111/2011 pasal 2 bahwa tujuan PPDB adalah memberi kesempatan seluas-luasnya bagi warga negara usia sekolah agar memperoleh layanan pendidikan yang sebaik-baiknya. Adapun kebijakan yang dapat digaribawahi pada masa itu sebagai berikut:

- SD/ sederajat: Seleksi calon peserta didik untuk kelas 1 (satu) SD/ sederajat dilakukan berdasarkan usia dan kriteria lain yang ditentukan oleh sekolah (seleksi tidak dilakukan secara akademis dan tidak dipersyaratkan telah mengikuti TK/ sederajat).
- SMP/ sederajat: Seleksi calon peserta didik kelas 7 (tujuh) dilakukan dengan menggunakan Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) atau nilai akhir program paket. Apabila kriteria tidak terpenuhi maka dapat dilakukan tes bakat skolastik atau tes potensi akademik.
- SMA/ sederajat: Seleksi calon peserta didik kelas 10 (sepuluh) dilakukan dengan menggunakan Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) atau nilai akhir program paket. Perlu memberikan prioritas paling sedikit 20% bagi peserta didik yang berasal dari keluarga ekonomi kurang mampu

Kebijakan lainnya terkait PPDB sebelum tahun 2017 diatur melalui Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional 02/VII/PB/2014 dan Menteri Agama Nomor 7 Tahun 2014, dengan tujuan PPDB yang masih sama dengan

peraturan sebelumnya. Dalam ketentuan ini, terdapat penambahan kriteria bagi calon peserta didik SMP dan SMA sederajat, yakni prestasi akademik.

Penggunaan nilai UN menunjukkan bahwa sistem PPDB sebelum 2017 lebih mengarah kepada seleksi prestasi akademik di mana sekolah dapat menentukan sendiri syarat dalam proses seleksi tersebut. Kondisi ini berdampak pada munculnya stigma sekolah favorit dan bukan favorit. Banyak orang tua berlomba-lomba untuk menyekolahkan anaknya di sekolah favorit, meskipun memiliki lokasi jauh dan membutuhkan biaya yang mahal (Joko dkk., 2020). Pada akhirnya, kondisi ini menimbulkan persoalan baru, yakni sekolah favorit berisi peserta didik pandai yang lebih cenderung berasal dari keluarga ekonomi mampu.

Hal tersebut selaras dengan pendapat Muhajir Effendy selaku Menteri Pendidikan dan Kebudayaan saat itu (Azizah, 2017) yang menyebutkan bahwa terdapat ketidakseimbangan antara sekolah yang dianggap unggul atau favorit dengan sekolah yang dianggap tidak favorit. Sekolah yang memiliki banyak peserta didik dengan prestasi akademik baik, seringkali berasal dari keluarga dengan kondisi ekonomi dan sosial yang baik. Di sisi lain, sekolah yang berada pada kondisi ekstrem memiliki peserta didik dengan prestasi akademik yang rendah dan sering kali berasal dari keluarga miskin. Selain itu, ada pula fenomena peserta didik yang tidak dapat memiliki akses pendidikan terdekat karena faktor keberhasilan akademik.

Beberapa penelitian terdahulu juga menemukan bahwa karena faktor prestasi akademik yang rendah, anak miskin lebih cenderung masuk ke sekolah swasta berbayar, tetapi dengan kualitas rendah daripada ke sekolah negeri (Bedi dan Garg, 2000; Bangay, 2005). Riset lain menunjukkan bahwa segregasi sekolah negeri berdasarkan status sosial ekonomi bukan semata karena anak-anak berprestasi umumnya berasal dari keluarga mampu. Favoritisme juga membuat PPDB di sekolah-sekolah negeri di berbagai daerah di masa lalu sarat dengan transaksi ekonomi dan politik. Jika syarat prestasi tidak terpenuhi, orang tua dari keluarga mampu tetap dapat memasukkan anaknya ke sekolah favorit melalui pertukaran biaya maupun pengaruh (Zamjani, 2022).

PPDB tahun 2017 sampai sekarang. Untuk dapat membuat seleksi masuk sekolah negeri lebih berkeadilan, pemerintah pada 2017 menerbitkan

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 17 tahun 2017. Di dalamnya mengatur kriteria seleksi yang lebih memprioritaskan syarat usia, jarak sesuai ketentuan zonasi, dan nilai. Khusus jenjang SMA/SMK terdapat kewajiban untuk menerima peserta didik baru dari keluarga ekonomi tidak mampu yang berdomisili dalam satu wilayah daerah provinsi paling sedikit 20%. Pada pelaksanaannya ditemukan masalah di berbagai daerah yang mengharuskan peraturan ini dievaluasi. Pada tahun berikutnya, terbitlah Permendikbud Nomor 14 Tahun 2018 yang memuat tambahan klausul yang belum diatur pada Permendikbud sebelumnya, yakni pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk menetapkan jarak tempat tinggal ke sekolah, dan dalam penentuannya perlu melibatkan musyawarah/kelompok kerja kepala sekolah. Selanjutnya, berdasarkan evaluasi dan refleksi penyelenggaraan PPDB, pada 2019 regulasi PPDB kembali diubah melalui terbitnya Permendikbud Nomor 44 Tahun 2019. Permendikbud ini mengatur penetapan empat jalur PPDB beserta kuotanya, yakni:

- Paling sedikit 50% jalur zonasi (termasuk kuota bagi anak penyandang disabilitas),
- Paling sedikit 15% jalur afirmasi,
- Paling banyak 5% jalur perpindahan orang tua, dan
- Apabila masih ada kuota dapat dibuka jalur prestasi, tetapi khusus jalur prestasi tidak berlaku untuk TK dan SD. Jalur ini berdasarkan hasil UN atau hasil penghargaan dalam kompetisi akademik maupun non-akademik.

Perubahan regulasi PPDB terakhir terjadi pada 2021 dengan terbitnya Permendikbud Nomor 1 Tahun 2021. Permendikbud ini merevisi beberapa hal berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan PPDB 2020 yang dilakukan Tim Puslitjak (Yufriawati dkk., 2021), yakni perubahan kuota jalur zonasi pada jenjang SD paling sedikit 70% dan kuota bagi peserta didik penyandang disabilitas yang sebelumnya termasuk jalur zonasi menjadi jalur afirmasi. Selain itu, pada Permendikbud ini terdapat klausul bahwa pemerintah daerah dapat melibatkan sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat dalam PPDB (pasal 16) yang mana ketentuan ini belum ada dalam regulasi PPDB terdahulu.

Pelibatan sekolah yang diselenggarakan masyarakat ini didasarkan pada hasil Tim Puslitjakdikbud (Yufriawati dkk., 2019) yang mengembangkan model

pelibatan sekolah swasta dalam PPDB Zonasi. Model ini diramu berdasarkan praktik-praktik baik dari beberapa daerah sampel guna menghindari adanya “bangku kosong” di sekolah swasta non favorit dan mendorong pemerintah daerah meningkatkan akses layanan pendidikan, seperti menyalurkan anak usia sekolah yang belum tertampung di sekolah negeri maupun membantu pembiayaan pendidikan bagi mereka yang kurang mampu.

Akses sekolah negeri yang berkeadilan. Perubahan kebijakan di atas merupakan penyempurnaan regulasi yang berbasis pada umpan balik tentang pentingnya aturan yang relevan dengan konteks daerah yang berbeda-beda. Namun demikian, perubahan kebijakan PPDB pasca 2017 tetap berakar pada visi yang sama, yaitu memberikan kesempatan akses pendidikan yang lebih berkeadilan. Dengan adanya empat jalur tersebut, sekolah negeri tidak terbuka hanya untuk calon peserta didik yang berprestasi akademik tinggi saja. Namun demikian, sebagian masyarakat justru menganggap bahwa penggunaan kriteria yang tidak berbasis prestasi akademik adalah hal yang tidak adil, apalagi ketika kriteria tersebut adalah alamat rumah.

Dalam konteks kebijakan mengenai akses pendidikan yang diselenggarakan oleh negara, keadilan perlu dimaknai sebagai kesempatan yang terbuka untuk setiap warga negara untuk mengakses tanpa secara sistematis mendiskriminasi kelompok tertentu, dan dalam konteks PPDB kelompok yang dimaksud adalah kelompok status sosial ekonomi (*socioeconomic status* atau SES). Penelitian di berbagai konteks termasuk di Indonesia (Aditomo dan Felicia, 2019; OECD 2018) menunjukkan secara konsisten bahwa anak yang berprestasi akademik tinggi pada umumnya adalah mereka dari keluarga yang lebih sejahtera sehingga mekanisme seleksi untuk masuk ke sekolah negeri yang seluruhnya berbasiskan prestasi akademik menjadi bagian dari jebakan kemiskinan yang tidak dapat terselesaikan. Oleh karena itu, sementara sistem berbasis *merit* cenderung lebih menguntungkan calon peserta didik dari keluarga yang lebih sejahtera, sistem empat jalur PPDB dirancang untuk membuka kesempatan calon peserta didik dengan beragam latar belakang dan kemampuan.

Kebijakan PPDB didasari oleh komitmen yang paling mendasar, bahwa negara memberikan kesempatan yang adil dan merata untuk setiap warganya mendapatkan pendidikan yang bermutu dan terjangkau (*affordable*). Kesempatan ini tidak hanya untuk anak-anak berprestasi yang

pada umumnya dari keluarga SES tinggi yang dapat mengakses melalui Jalur Prestasi, tetapi juga anak-anak dari keluarga miskin melalui Jalur Afirmasi. Penggunaan alamat domisili atau tempat tinggal dari perspektif kriteria berkeadilan ditujukan untuk menghindari penggunaan kriteria yang secara sistematis merugikan kelompok tertentu. Dengan demikian, probabilitas anak-anak dari keluarga miskin sama besar dengan anak-anak dari keluarga yang lebih sejahtera asalkan sistem ini tidak dikombinasikan dengan kriteria prestasi, dan tentu apabila tidak dicurangi.

Menggunakan empat jalur untuk mengakses sekolah negeri merupakan kebijakan yang unik dan belum ditemui di negara lain. Selain itu, upaya Indonesia untuk bertransformasi dari sistem yang berbasis prestasi (*merit-based system*) menuju sistem yang lebih terbuka juga menghadapi tantangan kurangnya daya tampung sekolah negeri (Felicia dkk., 2023). Isu ini juga belum ditemui penulis laporan di negara-negara lain. Oleh karena itu, sulit bagi Indonesia untuk mengadopsi atau mengadaptasi kebijakan dari negara lain. Hal ini semakin mendorong pentingnya Kemendikbudristek melakukan kajian yang sistematis dan berkelanjutan tentang dampak kebijakan serta fenomena dinamika implementasinya di akar rumput.



BAB 2

METODE KAJIAN

A. Pendekatan Kajian

Kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Pendekatan kualitatif digunakan untuk mengeksplorasi fenomena implementasi kebijakan PPDB di 17 daerah termasuk proses interpretasi dan translasi dari kebijakan nasional (Permendikbudristek No. 1 tahun 2021) menjadi kebijakan yang lebih teknis dan konkret di tingkat daerah (Juknis atau Juklak). Analisis kualitatif dilakukan terhadap data yang bersumber dari data primer berupa hasil wawancara dan diskusi kelompok terpusat (DKT) mengenai upaya mengidentifikasi kebijakan, mekanisme pelaksanaan, permasalahan, solusi, dan aspirasi pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan PPDB.

Pendekatan kuantitatif dilakukan untuk melakukan analisis terhadap dampak dari kebijakan PPDB terhadap kualitas layanan pendidikan termasuk hasil belajar. Analisis ini dilakukan menggunakan data hasil Ujian Nasional (UN), data Asesmen Nasional (AN), data SIAP PPDB, dan data pokok pendidikan (Dapodik). Hasil analisis kualitatif dan hasil analisis kuantitatif digunakan untuk saling melengkapi jawaban dari pertanyaan besar: bagaimana dampak kebijakan PPDB terhadap pemerataan kesempatan pendidikan serta bagaimana implementasi kebijakan tersebut dapat menjelaskan dampak yang terjadi?

B. Populasi, Sampel, dan Sumber Data

Analisis kualitatif bertujuan untuk menggali pengalaman orang tua peserta didik, panitia PPDB sekolah, serta perwakilan dinas pendidikan di kabupaten/kota serta provinsi pada jenjang pendidikan SMP maupun SMA. Pengambilan data dilakukan melalui diskusi kelompok terpusat (DKT) atau *Focus Group Discussion* (FGD) pada setiap jenjang di daerah yang melibatkan

orang tua peserta didik dan panitia PPDB sekolah. Sementara wawancara mendalam atau *in-depth interview* dilakukan pada perwakilan dinas pendidikan kabupaten/ kota dan dinas pendidikan provinsi. Narasumber dari unsur orang tua merupakan orang tua peserta didik yang diterima dalam PPDB pada jalur zonasi, afirmasi, perpindahan tugas orang tua/PTO, serta prestasi. Lokasi pengumpulan data yang menjadi daerah kajian dan merupakan daerah asal narasumber dapat dilihat pada Tabel 2.1 berikut.

Sementara pada analisis kuantitatif, tim kajian menggunakan data hasil Ujian Nasional (UN) pada 2019, data Asesmen Nasional (AN) pada 2022, data Siap PPDB 2020-2022, serta data Dapodik pada tahun ajaran 2016-2022. Analisis data literasi dan numerasi menggunakan masing-masing 34.906 sampel dan 34.922 sampel, baik dari jenjang SMP maupun SMA.

Tabel 2.1 Daftar daerah kajian DKT

Jenjang SMP	Jenjang SMA	Jenjang SMP dan SMA
1. Kota Bengkulu	1. Bengkulu	1. DKI Jakarta
2. Bandar Lampung	2. Lampung	
3. Pontianak	3. Kalimantan Barat	
4. Yogyakarta	4. DI Yogyakarta	
5. Tabanan	5. Bali	
6. Kupang	6. Nusa Tenggara Timur	
7. Makassar	7. Sulawesi Selatan	
8. Berau	8. Kalimantan Timur	

C. Analisis Data

Teknik analisis data kualitatif dilakukan melalui beberapa tahapan yang dimulai dari mengorganisasikan data yang diperoleh dari daerah kajian serta melakukan kategorisasi atau dikenal sebagai proses *coding* untuk mengidentifikasi tema-tema utama yang didapat dari hasil wawancara dan DKT. Kajian ini menggunakan aplikasi NVivo 12 Plus untuk membantu proses analisis kualitatif. Langkah berikutnya adalah melakukan interpretasi terhadap

informasi-informasi yang didapatkan. Kemudian langkah yang terakhir adalah menarik kesimpulan berdasarkan informasi-informasi yang didapatkan untuk menjawab pertanyaan yang diberikan dalam kajian ini.

Analisis kuantitatif dilakukan melalui analisis deskriptif statistik untuk melihat perbandingan dan kesenjangan capaian belajar, baik sebelum maupun sesudah kebijakan PPDB, status sekolah, serta perbandingan antar daerah. Analisis kuantitatif ini bertujuan untuk melihat dampak PPDB dengan melakukan perhitungan nilai *z-score*¹ untuk membandingkan nilai AN 2022 dan UN 2019 serta menghitung kesenjangan yang terjadi. Nilai kesenjangan ini kemudian dikonversi dalam 'bulan pembelajaran'². Meskipun penggunaan *z-score* membantu dalam membandingkan hasil dari dua tes yang berbeda, terdapat beberapa aspek penting yang perlu dipertimbangkan untuk mendapatkan analisis yang lebih menyeluruh, yaitu (a) perlu memperhatikan perbedaan dalam kualitas dan struktur item antara Ujian Nasional (UN) dan Ujian Akhir Nasional (AN), (b) mempertimbangkan variasi populasi peserta antara yang mengikuti UN (Kelas 3 SMP/SMA) dan AN (Kelas 2 SMP/SMA), serta (c) memahami perbedaan dalam tujuan dari kedua tes tersebut untuk menilai hasil dengan lebih akurat.

Hasil analisis data kualitatif dan kuantitatif dilaporkan dalam bagian-bagian berikutnya dalam laporan ini. Bagian awal laporan ini menyajikan dampak kebijakan PPDB terhadap kesenjangan kesempatan pendidikan, termasuk kesenjangan akses dan hasil belajar. Selanjutnya fenomena implementasi kebijakan PPDB di daerah dilaporkan menurut jalur-jalurnya, termasuk bagaimana setiap jalur didefinisikan dalam kebijakan di tingkat daerah serta berbagai isu serta upaya yang dilakukan untuk memitigasi masalah tersebut. Temuan dari analisis kualitatif dan kuantitatif tersebut selanjutnya didiskusikan untuk lebih memahami esensi dari masing-masing isu dipandang dari tujuan atau filosofi kebijakan PPDB sebagaimana yang telah disampaikan pada awal laporan ini. Akhirnya kesimpulan dan rekomendasi disampaikan untuk menjadi bahan pertimbangan bagi pembuat kebijakan dalam menguatkan upaya pemerataan kesempatan pendidikan yang lebih berkeadilan.

¹ *Z-score* adalah ukuran statistik yang menunjukkan seberapa jauh suatu nilai (data point) berbeda dari nilai rata-rata (mean) sebuah kumpulan data. *Z-score* umumnya diukur dalam satuan standar deviasi.

² konversi ke bulan pembelajaran dilakukan dengan mengacu studi *education endowment foundation* UK. <https://educationendowmentfoundation.org.uk/education-evidence/using-the-toolkits>


BAB 3

DAMPAK PPDB TERHADAP LAYANAN PENDIDIKAN BERKUALITAS

A. PPDB Berkontribusi dalam Mengurangi Kesenjangan Mutu Pendidikan di Jenjang SMP dan SMA Berdasarkan Kondisi Status Sosial Ekonomi Sekolah

Berdasarkan penelitian terdahulu melalui berbagai konteks, hipotesis yang dapat dibangun adalah peserta didik dengan latar belakang sosial ekonomi yang lebih sejahtera berada di sekolah-sekolah yang lebih baik mutunya dibandingkan peserta didik dengan latar belakang sosial ekonomi yang lebih rendah (Sirin, 2005). Hal ini menyebabkan peserta didik dengan latar belakang sosial ekonomi yang lebih sejahtera memiliki mutu pendidikan yang lebih baik yang terindikasi melalui capaian hasil belajar.

Hal tersebut terjadi sebelum adanya kebijakan PPDB 2017 di mana hasil belajar seperti Ujian Nasional (UN) sering dijadikan alat seleksi dalam PPDB. Namun, sejak 2020, kebijakan UN tidak lagi dilakukan dan tidak ada lagi asesmen berstandar nasional yang mengukur capaian belajar peserta didik per individu, sementara Asesmen Nasional (AN) yang diimplementasikan pada 2020 bukanlah pengganti UN karena tujuan dari asesmen ini berbeda. Asesmen Nasional (AN) ditujukan untuk mengevaluasi sistem, bukan lagi capaian individu. Namun, pada bagian ini tim kajian melakukan analisis kedua data asesmen tersebut sebagai proksi dari capaian hasil belajar peserta didik di Indonesia.



Gambar 3.1 Ilustrasi Analisis Dampak PPDB

Analisis yang dilakukan adalah membandingkan hasil UN 2019 di mana peserta didik yang berpartisipasi merupakan peserta didik yang mengikuti PPDB 2016, dengan hasil AN 2022 di mana peserta didik yang berpartisipasi adalah peserta didik yang mengalami PPDB 2021. Analisis ini dilakukan untuk melihat perbandingan dan dampak dari kebijakan PPDB sebelum 2017 dan setelah 2017 terhadap kualitas capaian belajar.

Pada bagian ini, analisis capaian analisis hasil belajar pada UN dan AN dilakukan dengan membandingkan kesenjangan hasil capaian literasi dan numerasi dari hasil UN dan AN antara sekolah dengan 20% SSE (Status Sosial Ekonomi) teratas dan sekolah median. Kondisi status sosial ekonomi sekolah ini diambil dari indeks sosial ekonomi murid tingkat sekolah menggunakan indikator AN. Analisis ini dilakukan karena banyak studi menunjukkan bahwa SSE individu dan juga sekolah secara signifikan berkontribusi terhadap peningkatan capaian literasi peserta didik.

"Secara umum, kesenjangan hasil capaian literasi dan numerasi³ dari hasil UN dan AN antara sekolah dengan 20% SSE (Status Sosial Ekonomi) teratas dan sekolah median mengindikasikan penurunan yang konsisten di jenjang SMP dan SMA."


Penurunan kesenjangan capaian numerasi di jenjang SMP negeri setelah PPDB 2017 lebih besar dibandingkan capaian literasi

Berdasarkan hasil UN dan AN di jenjang SMP negeri pada Gambar 3.2, penurunan kesenjangan lebih terlihat di numerasi dibandingkan literasi. Penurunan kesenjangan antara SMP negeri dengan SSE 20% teratas dan sekolah-sekolah median sebanding dengan dua bulan pembelajaran untuk literasi dan enam bulan pembelajaran untuk numerasi. Artinya, kesenjangan antara SMP negeri SSE 20% teratas dengan median terjadi penurunan setelah kebijakan PPDB 2017, di mana penurunan kesenjangan tersebut lebih banyak terjadi pada hasil numerasi.

Dari Gambar 3.2 juga dapat disimpulkan bahwa pada capaian literasi, capaian belajar sekolah median sebelum PPDB 2017 tertinggal dibandingkan capaian peserta didik di SMP negeri dengan SSE 20% teratas. Sementara, setelah PPDB 2017, ketertinggalannya menjadi tujuh bulan pembelajaran. Walaupun

³ Capaian literasi pada hasil UN merupakan capaian hasil UN mata pelajaran Bahasa Indonesia dan numerasi merupakan hasil UN mata pelajaran Matematika


masih ada disparitas, tetapi penurunan kesenjangan sudah berkurang dan penurunan ketertinggalan paling signifikan terlihat pada capaian numerasi. Sebelum PPDB 2017, SMP negeri median tertinggal setara 10 bulan pembelajaran dibandingkan dengan SMP negeri dengan SSE 20% teratas dan menurun menjadi empat bulan pembelajaran setelah PPDB 2017. Artinya, kesenjangannya menurun delapan bulan dibanding sebelum PPDB 2017.



Gambar 3.2 Kesenjangan Hasil Belajar UN 2019 dan AN 2022 antara SMP Negeri dengan SSE 20% Teratas dengan Nilai Tengah (Median)

Senada dengan jenjang SMP, di SMA penurunan kesenjangan paling signifikan konsisten turun

Kesenjangan capaian hasil belajar pada jenjang pendidikan SMA memiliki tren yang sama dengan jenjang pendidikan SMP. Kesenjangan kemampuan literasi dan numerasi mengalami penurunan pada AN 2022 atau setelah adanya kebijakan PPDB. Pada jenjang SMA, ketertinggalan capaian hasil belajar literasi dan numerasi pada sekolah median mencapai 10 bulan dan 12 bulan pembelajaran saat sebelum PPDB 2017. Setelah PPDB 2017, ketertinggalan sekolah median dibanding sekolah negeri dengan SSE 20% teratas menjadi tujuh dan delapan bulan pembelajaran pada kemampuan literasi dan numerasi. Artinya, kesenjangan pada aspek literasi dan numerasi relatif sama setelah adanya kebijakan PPDB, tetapi penurunannya lebih signifikan terjadi di numerasi, sama seperti di jenjang SMP.



Gambar 3.3 Kesenjangan Hasil Belajar UN 2019 dan AN 2022 antara SMA Negeri dengan SSE 20% Teratas dengan Nilai Tengah (Median)

Jika dilihat secara spesifik dengan membandingkan antara Gambar 3.2 dan Gambar 3.3, terlihat bahwa sebelum adanya kebijakan PPDB, kesenjangan literasi dan numerasi di jenjang SMA lebih tinggi daripada di SMP. Hal ini senada dengan hasil kajian data PISA 2015 (Aditomo dan Felicia, 2019), di mana variasi skor antarsekolah meningkat dari tingkat SMP ke SMA. Dengan kata lain, sebelum adanya kebijakan PPDB, kesenjangan mutu sekolah tampaknya menjadi semakin tajam di level SMA. Namun, setelah adanya kebijakan PPDB, kesenjangan cenderung menurun di mana pada kemampuan literasi relatif sama di level SMP dan SMA, tetapi masih lebih besar di SMA pada kemampuan numerasi.

Berdasarkan penurunan kesenjangan hasil capaian literasi dan numerasi di jenjang SMP dan SMA secara umum, disimpulkan bahwa ketika sistem PPDB memberikan kesempatan sekolah menerima peserta didik dari latar belakang ekonomi menjadi lebih beragam, maka capaian hasil belajar tingkat sekolah cenderung lebih merata antarsekolah. Hal ini bukan disebabkan karena kualitas sekolahnya menurun, tetapi karena inputnya yang tidak lagi homogen berdasarkan latar belakang SSE peserta didik. Lebih lanjut, peserta didik yang memiliki latar belakang kondisi ekonomi kurang sejahtera umumnya 'menggantungkan' pembelajaran hanya di sekolah dan cenderung memiliki waktu belajar yang terbatas di luar sekolah (Kariya, 2012).

B. PPDB Berkontribusi Mendorong Komposisi Peserta Didik di Sekolah Negeri Lebih Heterogen


Sebelum adanya kebijakan PPDB 2017, seleksi peserta didik yang menggunakan hasil akademis seperti hasil UN mengakibatkan peserta didik yang memiliki prestasi atau capaian belajar akademis yang baik cenderung homogen di dalam satu sekolah dalam performa belajarnya. Hipotesis yang dibentuk dari kondisi ini adalah berkumpulnya peserta didik dengan prestasi belajar yang tinggi pada satu sekolah-sekolah tertentu sehingga mengakibatkan kesenjangan mutu yang tinggi antarsekolah.

Dengan adanya kebijakan PPDB saat ini, salah satu harapan adalah semakin meratanya mutu pendidikan antarsekolah dan kesenjangan mutu antarsekolah. Oleh sebab itu, pada bagian ini dilakukan analisis dengan membandingkan nilai median capaian belajar dengan capaian hasil belajar 20 persen sekolah dengan performa/capaian belajar teratas dengan capaian median. Pengelompokkan sekolah berdasarkan performa sekolah pada mata pelajaran Bahasa Indonesia dan Matematika pada hasil UN 2019 sebagai proksi literasi dan numerasi.

Berdasarkan hasil analisis literasi dan numerasi yang diidentifikasi melalui nilai UN dan AN, secara umum ditemukan bahwa secara nasional kesenjangan hasil belajar atau capaian literasi dan numerasi antara sekolah negeri dengan performa 20 persen teratas atau sering kali di disebut dengan sekolah negeri 'favorit', dengan median konsisten menurun dan relatif lebih signifikan pada capaian numerasi.

Disparitas hasil belajar numerasi di jenjang SMP menurun sangat signifikan pasca PPDB 2017

Secara nasional, merujuk pada data di Gambar 3.4, disparitas hasil belajar literasi dan numerasi di SMP negeri dengan performa 20% teratas semakin mengecil dengan mediannya. Pada Gambar 3.4, terlihat bahwa untuk literasi, kesenjangan antara sekolah median dengan yang memiliki performa 20% teratas sejumlah 17 bulan pembelajaran. Namun, pada 2022 kesenjangan dengan median turun sebesar enam bulan menjadi tertinggal 11 bulan pembelajaran. Sementara penurunan terjadi sangat signifikan pada capaian numerasi, dari awalnya sekolah median tertinggal 21 bulan menjadi enam bulan pembelajaran dari sekolah dengan performa 20% teratas ini.



Gambar 3.4 Kesenjangan Hasil Belajar UN 2019 dan AN 2022 antara SMP Negeri dengan Performa 20% Teratas dengan Nilai Tengah (Median)

Walaupun disparitasnya masih tinggi, tetapi hal ini menunjukkan bahwa sebelum PPDB 2017, disparitas antarsekolah sangat tinggi dan dari data-data ini juga dapat mengindikasikan bahwa setelah PPDB 2017, capaian di SMP negeri semakin merata. Dari data ini juga terlihat seolah kualitas SMP negeri dengan performa 20 persen teratas menurun, tetapi hipotesis lainnya adalah karena komposisi input peserta didik di sekolah negeri kategori ini sudah cenderung heterogen, tidak lagi homogen oleh peserta didik yang memang sudah memiliki performa yang relatif lebih baik dari segi input PPDB.

“Dengan adanya zonasi ini ternyata kan anak-anak yang pintar nggak numpuk di SMP yang bagus yang jadi akhirnya diratakan yang mau pintar, yang sedang yang mungkin malas bukan bodoh ya malas itu di satu tempat” (Perwakilan Dinas Pendidikan Kota Bengkulu)


Hal ini karena sistem PPDB 2017 dengan 4 jalur memberikan kesempatan setiap anak dengan beragam latar belakang mengakses sekolah negeri, baik anak yang berasal dari keluarga kurang mampu, yang berdomisili di wilayah sekitar sekolah, maupun yang memiliki disabilitas, serta tidak ada lagi syarat capaian prestasi untuk sebagian besar peserta didik, kecuali pada jalur prestasi yang dibatasi maksimum 15% dari daya tampung.

Disparitas hasil belajar literasi dan numerasi di jenjang SMA menurun pasca PPDB 2017

Hasil belajar pada literasi dan numerasi antara SMA negeri dengan performa 20% tertinggi dan SMA pada median mengalami penurunan (lihat Gambar 3.5). Secara nasional, kesenjangan hasil belajar literasi di 20% SMA negeri dengan performa teratas dengan SMA pada median semakin kecil. Sebelum PPDB 2017, ketertinggalan SMA median dalam hal literasi dengan SMA dengan performa 20% tertinggi adalah 18 bulan pembelajaran. Namun, setelah PPDB 2017 menjadi tertinggal 13 bulan, berkurang tiga bulan pembelajaran.

Di sisi lain, pada hasil belajar numerasi, kesenjangan antara 20% SMA negeri dengan performa 20% teratas dengan SMA pada median semakin mengecil dan penurunannya lebih besar dibanding dengan capaian literasi. Sebelum PPDB 2017, kesenjangan hasil belajar setara dengan 21 bulan pembelajaran dan turun menjadi 14 bulan pembelajaran setelah diberlakukannya kebijakan PPDB 2017.

Selaras dengan temuan di SMP negeri, hal ini menunjukkan bahwa sebelum PPDB 2017, capaian di SMA negeri dengan performa 20% tertinggi kemungkinan karena input peserta didik ke SMA cenderung memiliki kapasitas capaian yang homogen cenderung lebih tinggi dibandingkan umumnya SMA negeri. Namun, untuk jenjang SMA, penurunan kesenjangan relatif lebih kecil dibandingkan penurunan kesenjangan di jenjang SMP.




Gambar 3.5 Kesenjangan Hasil Belajar UN 2019 dan AN 2022 antara SMA Negeri dengan Performa 20% Teratas dengan Nilai Tengah (Median)


C. PPDB Berkontribusi Meningkatkan Kesempatan Akses Pendidikan Bagi Calon Peserta Didik Disabilitas di Sekolah Umum Negeri

Empat jalur pada PPDB setelah 2017 memberikan kesempatan calon peserta didik dapat mengakses sekolah negeri kepada beragam kelompok dengan kebutuhannya. Pada jalur afirmasi, anak-anak yang memiliki latar belakang ekonomi tidak mampu dan yang memiliki disabilitas dapat menggunakan jalur ini, sehingga komposisi peserta didik di suatu sekolah lebih inklusif. Hipotesisnya, kesempatan bersekolah di sekolah negeri umum untuk anak-anak berkebutuhan khusus meningkat.

Pada Gambar 3.6 (a), dapat dilihat bahwa di salah satu daerah kajian yakni di DKI Jakarta, terjadi peningkatan peserta didik berkebutuhan khusus yang mengakses sekolah negeri dari 2020 hingga 2022, baik pada jenjang pendidikan SMP maupun jenjang pendidikan SMA. Terjadinya peningkatan akses pendidikan bagi peserta didik berkebutuhan khusus di DKI tersebut juga didukung dengan peningkatan jumlah sekolah negeri yang mengadakan pendidikan inklusif (lihat Gambar 3.6 (b)).



Gambar 3.6 (a) Jumlah Peserta Didik Berkebutuhan Khusus yang Diterima di Sekolah Negeri di DKI Jakarta Tahun 2020-2022



Gambar 3.6 (a) Jumlah Sekolah Negeri Inklusif di DKI Jakarta Tahun 2020-2022

Peningkatan akses pendidikan bagi peserta didik disabilitas tidak hanya terjadi di DKI Jakarta, tetapi di daerah kajian lainnya. Hal ini didorong oleh kemudahan untuk mengakses pendidikan di sekolah umum bagi peserta didik disabilitas, seperti yang disampaikan perwakilan orang tua dengan anak disabilitas di Yogyakarta.

“Saya tidak mengalami masalah karena saya melakukan pendaftaran secara offline. Ada surat-surat yang harus diurus di dinas. Namun juga tidak masalah karena layanan disabilitas di disdik siap membantu dan melayani.”


D. PPDB Meningkatkan Akses Peserta Didik Miskin di Sekolah Negeri ‘Favorit’

Sebelum kebijakan PPDB 2017, terdapat ketidakseimbangan dalam persebaran peserta didik berprestasi dan juga peserta didik yang memiliki latar belakang SSE bawah. Peserta didik yang memiliki nilai atau prestasi tinggi cenderung memilih dan bersekolah di sekolah-sekolah tertentu yang memiliki reputasi baik (sebut sekolah favorit) di mata masyarakat, yang umumnya berasal dari latar belakang SSE yang lebih sederhana. Karena reputasinya tersebut, sekolah-sekolah ini umumnya merupakan sekolah yang menerima peserta didik dengan capaian lebih baik.

“Namun, menurut saya anak-anak yang beraneka ragam berada di suatu sekolah, beda dengan dulu tidak merata, hanya anak-anak yang nilainya bagus yang kumpul di satu sekolah. Jadi di zaman PPDB Zonasi penyebaran anak-anak berdasarkan kemampuan akademis lebih merata.” (Perwakilan Orang Tua, Yogyakarta)

Selain itu, penerjemahan favorit juga bukan hanya karena capaian akademiknya saja, tetapi juga karena lokasi, latar belakang SSE peserta didik, serta bagaimana dinas pendidikan memberikan bantuan atau program. Berikut merupakan opini yang disampaikan orang tua dan perwakilan panitia PPDB sekolah di Kota Kupang dan Kabupaten Berau.

“Dia di tengah kota. Terus, orang-orang, anak-anak yang hebat-hebat pada sekolah di situ, di situ anak pejabat. Yang orang berada lah, jadi sekolah situ kita juga. Walaupun bukan orang berada, akhirnya kayak tertular lah kayak begitu”



Gambar 3.7 Rasio jumlah peserta didik afirmasi yang diterima dengan jumlah pendaftar di DKI Jakarta

"Karena itu, mereka kan SMP 1, SMP 2. Berarti jadi perhatiannya dinas pendidikan, jadi apa saja mereka program itu lebih cepat ditanggapi. Mungkin lab-nya bagus, perpustakaanya, buku-bukunya, mungkin lebih apa-apa. SMP-SMP itu seperti jadi SMP unggulan. Tapi sekarang yang jadi unggulan itu ada SMP 10."

"jadi seperti anak-anak Cina, jadi memaksakan diri untuk masuk ke SMP 1 karena di situ ada guru Buddha, di sekolah lain nggak ada. Jadi itu kita gimana ya, mau menolaknya. Jadi orang itu kenapa penuh peminatnya ke SMP 1 itu salah satunya karena ada gurunya, yang lain dia gak belajar."

Dari penggalan data mengenai persepsi sekolah favorit tersebut, dapat disimpulkan bahwa setiap orang memiliki interpretasi masing-masing mengenai sekolah favorit dan hal ini menjadi refleksi bahwa sekolah favorit sendiri tidak memiliki dasar yang kuat.

Selain itu, akses peserta didik yang berasal dari keluarga kurang mampu secara ekonomi juga meningkat pada sekolah-sekolah negeri, termasuk sekolah negeri yang disebut sebagai sekolah 'favorit'. Sekolah-sekolah negeri tersebut lebih terbuka dan terjangkau oleh calon peserta didik, karena jalur PPDB 2017 ini tidak hanya mensyaratkan dan memungkinkan anak-anak berprestasi, yang umumnya berasal dari keluarga mampu atau lebih sejahtera, tetapi terbuka untuk semua. Pada Gambar 3.7, dapat terlihat bahwa persentase peserta didik miskin meningkat setiap tahun sejak 2020, baik di jenjang SMP maupun SMA. Bahkan di 2022, proporsi peserta didik miskin yang diterima sudah lebih dari 30% dari pendaftar.

FENOMENA IMPLEMENTASI PPDB

A. Jalur Zonasi

Pendefinisian dan praktik jalur zonasi di daerah kajian beragam

PPPDB jalur zonasi memberikan kesempatan proporsional kepada calon peserta didik dari berbagai latar belakang, tanpa melihat status ekonomi dan kondisi capaian prestasi, selama calon peserta didik tersebut berdomisili di wilayah zonasi yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. **Penerjemahan definisi wilayah zonasi sendiri di beberapa daerah kajian cukup beragam, sebagian disesuaikan dengan kebutuhan dan konteks daerah.** Namun, setidaknya ada tiga cara pendefinisian zonasi pada PPDB.

Pertama, beberapa daerah menerjemahkan zonasi sebagai jarak radius dari titik tengah atau titik koordinat sekolah ke tempat tinggal berdasarkan kartu keluarga calon peserta didik diukur berdasarkan jarak darat. Cara kedua adalah menerjemahkan jarak dari titik tengah sekolah dengan tempat tinggal peserta didik berdasarkan jarak udara. Di Yogyakarta merupakan salah satu daerah yang mendefinisikan zonasi dengan penetapan radius jarak darat dari sekolah ke tempat tinggal dan mempertimbangkan pula kepadatan penduduk, sehingga di zona padat penduduk, radius yang digunakan lebih pendek dibanding di zona yang tidak padat. Dengan demikian, pada zona yang padat penduduk, besar wilayah satu zonasi cenderung lebih kecil daripada ukuran wilayah zonasi di wilayah yang tidak padat. Artinya, ukuran satu zonasi tidak sama meskipun berada di dalam wilayah administrasi yang sama. Sementara di Tabanan, zonasi menggunakan jarak darat atau akses jalan.

Perbedaan penghitungan jarak antara jarak darat dan udara juga menimbulkan beragam persepsi masyarakat. Salah satu perwakilan orang tua yang membandingkan perhitungan jarak radius di PPDB SMA dengan jarak akses pada PPDB SMP di Tabanan menyampaikan,

“Zonasi di SMA kan enak, Pak, ya walaupun Bapak muter jalannya, tapi kan di belakang, menyeberang sungai, kan tinggal set, garis lurus aja ya, kalau SMA, kalau SMP itu, dia mengikuti jalur, kalau jalurnya jalur satu arah. Ada orang yang rumahnya dekat sekali dengan SMP 1, tetapi karena jalurnya muter, itu jadi yang jauh jadinya”

Oleh karena adanya perbedaan pengelolaan sekolah di mana SMP dikelola oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, sementara SMA dikelola oleh Dinas Pendidikan Provinsi, maka orang tua tersebut harus menghadapi dua pendefinisian yang berbeda untuk satu jalur yang sama, yaitu jalur zonasi.

Cara ketiga yang digunakan untuk mendefinisikan zonasi adalah dengan menerjemahkan zonasi sebagai pembagian wilayah administratif, mulai dari satuan RT/RW, desa/kelurahan, kecamatan, dan kabupaten/kota. DKI Jakarta merupakan daerah yang pembagian zonasinya berdasarkan satuan RT. Sementara itu, Nusa Tenggara Timur membagi berdasarkan desa/kelurahan, Makassar dan Lampung berdasarkan wilayah kecamatan, serta Kalimantan Barat membagi berdasarkan wilayah administratif lebih besar, yaitu kabupaten/kota. Selain itu, penerjemahan jalur zonasi tidak hanya menggunakan zonasi murni yang menggunakan jarak atau wilayah, tetapi ada juga yang menggunakan variabel lain berupa capaian akademik atau disebut jalur Zonasi Mutu di Yogyakarta, sehingga di Yogyakarta, jalur zonasi yang dibuka adalah jalur Zonasi Wilayah dan jalur Zonasi Mutu.

Proses penetapan wilayah zonasi di beberapa daerah tidak hanya dilakukan oleh dinas pendidikan, tetapi melibatkan juga pemangku kepentingan lain. Seperti di Provinsi Bengkulu, wilayah zonasi ditetapkan atas usulan Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) dan di Kupang dilakukan oleh kepala desa/lurah. Untuk DKI Jakarta sendiri, penerjemahan zonasi sebagai wilayah administratif dan bukan jarak adalah karena menyesuaikan karakteristik daerah di mana banyak hunian vertikal yang akan menjadi kendala jika zonasi diterjemahkan sebagai jarak atau radius dari sekolah ke tempat tinggal.

Terkait kuota pada jalur zonasi sendiri, hampir seluruh daerah kajian sudah mengikuti aturan yang ada pada Permendikbud No. 1 tahun 2021, yang mana kuota yang ditetapkan untuk jalur zonasi adalah minimal 50% dari seluruh daya tampung sekolah pada jenjang SMP dan SMA, kecuali Makassar

yang menetapkan kuota jalur zonasi 70% dari daya tampung. Ketetapan ini mengakibatkan komposisi latar belakang sosial ekonomi peserta didik dan capaian pembelajarannya di satu sekolah cenderung heterogen, karena peserta didik diterima di sekolah tersebut bukan berdasarkan capaian belajarnya (yang cenderung berkorelasi juga dengan latar belakang sosial ekonomi keluarganya).

"antarsatuan pendidikan tidak ada gap yang berarti dari sisi latar ekonomi dan sisi latar pengetahuan karena sama-sama memperoleh input yang sama dari bobot latar peserta didik. Dalam zona tidak mungkin orang kaya semua yang tinggal di radius itu. Ada kaya, sedang, dan miskin. Ada anak pegawai dan bukan pegawai." (Perwakilan Dinas Pendidikan Kota Kupang)

Namun, beberapa daerah tidak memberikan seluruh kuota jalur zonasi tersebut kepada calon peserta didik berdasarkan tempat tinggal mereka. Di Kalimantan Timur, kuota jalur zonasi yang 50% juga termasuk untuk anak guru dan tenaga kependidikan di sekolah tersebut serta bina lingkungan, tetapi besaran kuotanya tidak disebutkan. Selain itu, kuota jalur zonasi juga disesuaikan konteks daerah seperti di Bali yang mengalokasikan pula untuk calon peserta didik dari desa/banjar adat serta pelibatan zona luar kota di Pontianak dan Makassar.

Modifikasi lain pada jalur zonasi juga terjadi di Kota Yogyakarta, seperti yang disebutkan sebelumnya termasuk jalur Zonasi Mutu. PPDB pada jalur zonasi mutu di kota ini tidak berbeda dengan yang dilakukan di daerah lain yang dikaji, mempertimbangkan hasil asesmen yang disebut sebagai Asesmen Standarisasi Pendidikan Daerah (ASPD). Kuota untuk jalur zonasi yang menggunakan nilai asesmen (jalur zonasi mutu) sebanyak 44%, sementara jalur zonasi wilayah hanya 15% dari total daya tampung sekolah. Tidak hanya itu, nilai ASPD ini menentukan apakah calon peserta didik diterima di sekolah pilihannya atau tidak di jalur zonasi mutu.

Penggunaan nilai ASPD ini sebenarnya dilakukan juga untuk jenjang SMA di provinsi DI Yogyakarta sebagai kriteria seleksi tahap kedua apabila dalam zonasi tersebut calon peserta didik yang mendaftar melampaui kuota. Oleh karena besar kemungkinannya seleksi tahap kedua harus dilakukan, maka mau tidak mau ketika mendaftar setiap calon peserta didik perlu melampirkan nilai ASPD.

*“Nilai gabungan itu terdiri dari nilai rapor dan nilai-nilai rapor masih kita gunakan. Tapi nilai rapor plus nilai ASPD asesmen standarisasi pendidikan daerah yang kami lakukan. Gitu karena tidak ada lagi nilai peserta didik itu selain nilai rapor. Karena sudah enggak ada UN”
(Perwakilan Dinas Pendidikan Provinsi DI Yogyakarta)*

Pernyataan di atas mewakili pernyataan partisipan dalam DKT tentang pentingnya suatu kriteria yang terstandarisasi, sekalipun untuk Jalur Zonasi. Pihak daerah mengungkapkan penggunaan ASPD ini untuk memitigasi kegaduhan di masyarakat saat PPDB. Masyarakat dinilai akan lebih bisa menerima jika anaknya ‘kalah bersaing’ dengan menggunakan tes atau aspek kognitif.

Sementara, untuk daerah lain, penetapan apakah calon peserta didik diterima melalui jalur zonasi jika kuota yang tersedia tidak mencukupi adalah melalui berbagai cara. Pertama, daerah kajian yang hanya menetapkan kriteria tunggal di antaranya berdasarkan usia di Pontianak, waktu pendaftaran di Makassar, pengukuran jarak terdekat di Bengkulu, serta dialihkan ke sekolah lain melalui Dinas Pendidikan di Tabanan. Kedua, beberapa daerah menetapkan kriteria berjenjang, di antaranya variabel usia dan waktu pendaftaran di Kalimantan Timur serta berdasarkan zona prioritas, usia, dan waktu pendaftaran di DKI Jakarta.

Dokumen kependudukan dan upaya mitigasi kecurangan dalam proses PPDB jalur zonasi

PPDB jalur zonasi di hampir semua daerah kajian mensyaratkan dokumen kependudukan sah yang membuktikan bahwa calon peserta didik berdomisili di wilayah zonasi. Dokumen kependudukan ini dapat berupa kartu keluarga atau surat domisili yang dilegalisir pihak berwenang setempat jika tidak ada. Hampir semua daerah mewajibkan masa pengesahan atau lama domisili adalah minimal satu tahun. Namun, Nusa Tenggara Timur menetapkan masa pengesahan minimal enam bulan, karena berdasarkan evaluasi banyak masyarakat yang baru memiliki dokumen kartu keluarga menjelang proses PPDB.

Kewajiban melampirkan kartu keluarga untuk mendaftar PPDB khususnya jalur zonasi membuat sebagian masyarakat yang menginginkan anaknya bersekolah di sekolah negeri tertentu (terutama yang dianggap favorit)

melakukan berbagai upaya, antara lain menitipkan dalam kartu keluarga milik keluarga lain yang berada dalam zonasi atau wilayah sekolah yang dituju.

"Di lingkungan sekolah tertentu saat ini, sudah muncul yang namanya jenis usaha baru tempat menitipkan kartu keluarga, dia sengaja juga mencari ke mana-mana kalau mau masuk ke anggota keluarga saya bayar sekian" (Perwakilan Dinas Pendidikan Provinsi Lampung)

Tidak hanya di Lampung, praktik seperti ini pun disampaikan perwakilan orang tua pada DKT di Tabanan bahwa praktik menitipkan dalam kartu keluarga masih dilakukan oknum masyarakat.

"Jadi saudara saya juga begitu dia harusnya kan kita bersebelahan rumah ini harusnya sama-sama kalau untuk zonasi ya, karena dia juga tidak ada prestasi kan, tapi dia akhirnya masuk di sini karena dia ikut KK saudaranya yang di daerah sini"

Di daerah lain, pemerintah daerah melalui dinas pendidikan melakukan mitigasi praktik menitipkan dalam kartu keluarga, salah satunya dengan menggunakan sistem yang mengintegrasikan dengan data kependudukan. Hal ini dilakukan Pemerintah DKI Jakarta, sehingga calon peserta didik cukup menginput NIK pada sistem PPDB.

Di Kalimantan Barat, calon peserta didik yang tercantum dalam kartu keluarga sebagai keluarga inti atau melampirkan serta akta cerai atau surat keterangan kematian orang tua mendapatkan prioritas dalam proses PPDB jalur zonasi. Kebijakan ini diambil setelah Dinas Pendidikan setempat melakukan evaluasi dan meminta seluruh kepala sekolah mengidentifikasi calon peserta didik yang Kartu Keluarganya bersama orang tua kandung. Inisiatif ini dilakukan setelah melakukan pengecekan acak dan ditemukan adanya pemisahan satu kartu keluarga menjadi lima kartu keluarga untuk dapat dititipkan.

"Iya itu jadi pertimbangan akhirnya kita evaluasi perubahannya, kita nggak terima KK menumpang. Tahun sebelumnya menjadi satu problem SMA itu kan favorit di sini. Nah itu tahun lalu H-2 sebelum ditutup saya minta seluruh kepala sekolah untuk merekap jalur zonasi yang KK orang tua dan KK menumpang, dan hasilnya luar biasa KK menumpang itu 62,9%. Ya makanya kan kita kena demo. Itu berat loh. Akhirnya kan sekarang juga dilema jadinya. Pokoknya harus KK"

orang tua kecuali orang tuanya meninggal, dia menumpang ke orang lain atau bercerai tapi dilengkapi dengan akta kematian atau akta cerai kita minta lengkapi. Yang repot ini kan kalau dia memang asisten rumah tangga, nah itu kan kita nggak terima tuh dia numpang di rumah orang di sini dia sekolahin gitu kan itu akhirnya masuk swasta semua itu kita enggak terima menumpang selain tadi meninggal atau bercerai.” (Perwakilan Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Barat)

Mitigasi mengunggah KTP orang tua dijadikan salah satu strategi juga di Kota Bengkulu untuk dicocokkan dengan yang tertera pada kartu keluarga. Sementara, Dinas Pendidikan Lampung melakukan audiensi dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil,

“Karena kami juga pernah berkomunikasi dan beraudiensi dengan Disdukcapil menanyakan apakah anak-anak yang ditaruh dalam KK titipan itu boleh dikeluarkan atau kami anggap tidak sah. Mereka tidak bisa, Pak, karena UU kependudukan mengatakan seluruh masyarakat Indonesia itu berhak bertempat tinggal sesuai yang mereka kehendaki. Jadi artinya bahwa walaupun kami tahu bahwa dia dititipkan tetapi tidak ada aturan hukum yang bisa kami pakai untuk mengeluarkan orang itu, dan kami kalau keluarkan kami yang dituntut, kami yang melawan hukum gitu”

Selain itu, ketidaksesuaian dokumen kependudukan sebenarnya bukan hanya praktik menitipkan saja, tetapi tanggal pengesahan yang kurang dari satu tahun, seperti yang disyaratkan. Kondisi demikian biasanya terjadi bukan hanya karena lama domisili kurang dari setahun, tetapi proses pemutakhiran kartu keluarga karena adanya penambahan atau pengurangan anggota keluarga. Beberapa daerah meminta untuk melampirkan fotokopi kartu keluarga lama saat mendaftar, seperti yang dilakukan Kalimantan Barat, Berau, dan Tabanan. Dengan demikian, kelancaran proses untuk mendaftarkan calon peserta didik dalam sistem PPDB tidak hanya berkaitan dengan sektor pendidikan tetapi juga dipengaruhi sistem kerja dalam Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.

Permasalahan lain yang timbul adalah untuk calon peserta didik di luar wilayah administratif tetapi secara jarak cenderung lebih dekat. Pada daerah kajian, hanya Pontianak dan Makassar yang memberikan secara

tertulis kesempatan calon peserta didik dari luar wilayah, tetapi daerah lain memerlukan kesepakatan atau izin dari daerah asal calon peserta didik. Kemudian, implikasinya dari ketidaksinkronan antara data kependudukan dengan pendidikan menjadi celah pada jalur zonasi untuk dimanfaatkan oknum (pada hal ini anggota DPRD, LSM, atau wartawan lokal) untuk menitipkan kerabat di sekolah tertentu.

PPDB jalur zonasi mendorong daerah melakukan refleksi dalam pemenuhan akses sekolah

Selain agar penerimaan peserta didik tidak lagi bias latar belakang SSE, jalur zonasi ditujukan untuk mendekatkan sekolah dengan tempat tinggal. Akan tetapi, ketersediaan sekolah negeri belum mencukupi dan sebarannya belum benar-benar merata, seimbang dengan kepadatan penduduk. Pada daerah kajian, hanya kebijakan Provinsi DI Yogyakarta yang secara tertulis mempertimbangkan kepadatan penduduk dalam menetapkan PPDB jalur zonasi.

Cara yang DKI Jakarta dan Kupang lakukan dalam memenuhi akses pendidikan yang dekat dan berkualitas juga dilakukan dengan menyelenggarakan PPDB Bersama dengan melibatkan sekolah swasta. Pelibatan ini bukan hanya sekadar proses pendaftarannya melalui sistem PPDB, seperti Berau dan Kalimantan Timur, tetapi termasuk juga pembiayaannya. Untuk Kupang sendiri, bantuan pembiayaan untuk enam bulan atau sekolah gratis di sekolah berasrama. Namun, untuk DKI Jakarta dilakukan lebih komprehensif.

Seperti diuraikan Felicia dkk. (2023), PPDB Bersama di DKI Jakarta dibuka untuk lulusan SMP/ sederajat yang memegang kartu jaminan sosial (Kartu Jakarta Pintar, Program Indonesia Pintar) maupun anak dari orang tua yang memegang Kartu Pekerja Jakarta. Berdasarkan Data DKI Jakarta sebanyak 6.909 kursi difasilitasi pada program PPDB Bersama, meliputi 2.764 kursi pada jenjang SMA dan 4.145 kursi pada jenjang SMK. SMA dan SMK swasta yang berpartisipasi dalam PPDB Bersama diseleksi oleh Dinas Pendidikan DKI Jakarta untuk memastikan kualitas sekolah tersebut tidak lebih rendah dibandingkan sekolah negeri di DKI Jakarta. Pembiayaan yang dilakukan meliputi uang pangkal maupun biaya operasional (SPP) setiap semesternya dan pembiayaan bantuan bersumber dari APBD DKI Jakarta. Dalam dua tahun, inisiatif yang dimulai pada tahun ajaran 2021/2022 ini telah menaikkan

daya tampung SMA/K yang dibiayai pemerintah (*publicly-funded education*) sekitar 10% dengan fokus utama meningkatkan akses untuk anak-anak dari keluarga kurang mampu.

Sementara, upaya-upaya tersebut di daerah lain belum terlihat. Misalnya, narasumber DKT di salah satu daerah mengaku ada anak yang mereka kenal tidak bisa masuk sekolah melalui jalur zonasi walaupun jarak rumah dengan sekolah relatif dekat.

"Tapi saya bisa curhat sedikit tentang teman-teman saya kebetulan yang kemarin agak kesel masalah zonasi yang sama-sama mendaftar di SMP 3 dan SMP 1, dia mendaftar di SMP 3. Tapi dia curhat masalah kenapa dia lebih dekat rumahnya, dia yang tergeser. Sedangkan ada yang lebih jauh rumahnya, dia yang diterima. Bahkan ada yang menggeser titik rumahnya, walaupun saya tidak tahu pasti, yang jelas salah satu teman dekat saya cerita." (Perwakilan Orang Tua, Makassar)

Kondisi ketidaksesuaian antara *demand* atau permintaan/minat publik untuk masuk ke sekolah negeri dengan *supply* atau akses sekolah negeri yang tersedia tidak hanya di wilayah padat penduduk. Sementara di daerah padat kekurangan suplai bangku atau daya tampung sekolah, beberapa daerah mengalami kekurangan peserta didik karena wilayahnya berpenduduk sedikit atau usia anak sekolah di wilayah tersebut di bawah daya tampung jalur zonasi. Di Bandar Lampung misalnya, terdapat dua SMP yang berdekatan berada di daerah perkantoran yang tidak ada area pemukiman penduduk di sekitarnya. Akibatnya, sekolah tersebut kerap kekurangan peserta didik melalui jalur zonasi.

Menghitung lulusan dan daya tampung pun menjadi agenda Dinas Pendidikan Kota Kupang setiap tahun. Menurut perwakilan Dinas Pendidikan Kota Kupang, total lulusan SD dengan daya tampung jalur zonasi SMP yang tersedia cukup secara jumlah, tetapi lokasi sekolah tidak merata. Berdasarkan evaluasi yang dilakukan setiap tahun, kuota jalur zonasi pun dilakukan penyesuaian. Misalnya dari tahun ajaran 2021/2022 dan 2022/2023 dilakukan pengurangan kuota jalur zonasi karena pemenuhannya dinilai tidak optimal dan menambah kuota jalur afirmasi, agar anak yang berasal dari keluarga kurang mampu secara ekonomi dapat mengakses sekolah negeri walaupun di luar zonanya.

Selain itu, upaya lainnya yang dilakukan Dinas Pendidikan Kupang adalah bekerja sama dengan Dinas PUPR dalam merenovasi atau melengkapi sarana prasarana, bekerja sama dengan penyedia internet, dan distribusi bantuan Chromebook yang diarahkan pada sekolah-sekolah pinggiran. Hal ini dilakukan untuk menarik minat masyarakat menyekolahkan anaknya di sekolah pinggiran tersebut.

B. Jalur Afirmasi

Penerjemahan dan praktik Jalur Afirmasi di daerah

PPPDB jalur afirmasi bertujuan untuk memberikan kesempatan akses pendidikan yang lebih baik bagi peserta didik dari keluarga dengan ekonomi kurang mampu atau peserta didik dengan disabilitas. Jalur afirmasi tidak dibatasi pada domisili daerah zona sekolah yang dituju. Artinya, calon peserta didik dari keluarga kurang mampu atau memiliki disabilitas dapat memilih untuk masuk sekolah negeri sekalipun jauh dari tempat tinggal mereka dan tanpa menggunakan pertimbangan prestasi sebagaimana jalur prestasi.

Pemerintah Daerah secara garis besar telah selaras dalam menerjemahkan ketentuan jalur afirmasi, yaitu diperuntukkan bagi keluarga kurang mampu dan/atau dengan disabilitas. Afirmasi keluarga kurang mampu dibuktikan dengan keikutsertaan pada program penanggulangan keluarga kurang mampu, baik oleh Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Pusat. Program tersebut dilihat dari kepemilikan kartu mulai dari: Kartu Keluarga Sejahtera (KKS)/Kartu Perlindungan Sosial (KPS)/Kartu Keluarga Harapan (KKH)/Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Indonesia Sehat (BPJS KIS) Penerima Bantuan luran dari Pemerintah Pusat. Peserta didik yang memiliki salah satu dari kartu tersebut berhak mengikuti Jalur Afirmasi.

Selain itu, terdapat sejumlah program daerah yang menjadi syarat dalam jalur afirmasi. Di Kota Yogyakarta misalnya, terdapat program Keluarga Menuju Sejahtera yang menunjukkan kondisi peserta didik sebagai keluarga kurang mampu. Kebijakan serupa berlaku di DKI Jakarta yang memiliki program Kartu Jakarta Pintar. Berbeda dengan Kota Yogyakarta, Kota Bandar Lampung menerjemahkan jalur afirmasi ke dalam program Bina Lingkungan, yaitu program yang membuka akses lebih luas berupa mendorong dan

wajib menerima masyarakat kurang mampu di sekitar sekolah untuk dapat bersekolah di sekolah negeri terdekat. Program ini telah berlangsung bahkan sebelum PPDB Zonasi diterapkan.

Provinsi DKI Jakarta mendefinisikan jalur afirmasi dalam bentuk yang lebih luas untuk mengakomodir kelompok rentan yang lebih membutuhkan. Di Provinsi ini, terdapat dua skema prioritas yang diterapkan. Prioritas pertama diberikan kepada Anak Asuh Panti, Anak Tenaga Kesehatan yang Meninggal Dunia dalam Penanganan Covid-19, anak penerima KJP Plus sekaligus penerima PIP Kelas 6 SD/Kelas 9 SMP dan Anak Penyandang Disabilitas. Sementara prioritas kedua diberikan kepada anak pemegang KJP Plus, anak yang terdaftar dalam DTKS, anak dari pekerja/buruh penerima Kartu Pekerja Jakarta, dan anak dari pengemudi Trans Jakarta yang mengemudikan bus kecil.

Inisiasi perluasan jenis afirmasi yang dibuka di DKI Jakarta telah didasarkan pada perhitungan daya tampung dan data calon peserta didik. Meskipun lebih banyak opsi dalam Jalur Afirmasi dibuka, Pemerintah Daerah DKI Jakarta telah melakukan perhitungan data subpopulasi setiap kelompok afirmasi tersebut dan meyakini bahwa inisiasi ini tetap dapat mengakomodir calon peserta didik dalam Jalur Afirmasi secara keseluruhan. Sebagai contoh, pada afirmasi anak tenaga kesehatan yang meninggal dunia dalam penanganan Covid-19, jumlah calon peserta didik sudah tidak terlalu banyak pada tahun ajaran 2022/2023. Termasuk juga dalam ketentuan pembatasan dua anak dengan disabilitas di setiap rombongan, di mana pada kenyataannya kuota tersebut masih tidak terpenuhi. Ketersediaan dan penggunaan data kependudukan di DKI Jakarta dinilai membantu untuk mengelola jalur afirmasi.

Sedikit berbeda dengan jalur afirmasi keluarga kurang mampu, jalur afirmasi peserta didik dengan disabilitas didefinisikan untuk peserta didik dengan disabilitas yang dibuktikan dengan keterangan disabilitas. Sejumlah daerah mensyaratkan surat resmi yang dikeluarkan oleh lembaga tertentu untuk memastikan tingkat disabilitas calon peserta didik. Sebagai contoh, di Kota Pontianak, surat keterangan dikeluarkan oleh UPT Layanan Disabilitas dan Asesmen Center (LDAC) Kota Pontianak. Meskipun demikian, terdapat daerah yang tidak memberikan aturan detail terkait syarat surat keterangan disabilitas sebagaimana yang terjadi di Kota Kupang.

Keselarasannya dengan ketentuan secara umum juga terjadi dalam pendefinisian kuota jalur afirmasi. Jika dilihat pada aspek kuota jalur afirmasi, mayoritas daerah dalam kajian ini telah selaras dengan ketentuan Permendikbud, yaitu paling sedikit 15% dari daya tampung sekolah. Hanya Kota Bengkulu yang menetapkan kuota jalur afirmasi paling banyak 15% dari daya tampung sekolah. Hal ini tidak selaras dengan Permendikbud Nomor 1 tahun 2021 karena membatasi calon peserta didik pada jalur afirmasi tidak akan lebih dari 15%, sementara seharusnya memungkinkan menerima calon peserta didik pada jalur ini lebih dari 15%.

Inisiatif Daerah dan Keselarasannya dengan Tujuan Jalur Afirmasi

Meskipun daerah telah menerjemahkan aturan PPDB Jalur Afirmasi dengan selaras, masih adanya daerah yang menggunakan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) sebagai satu-satunya syarat dalam proses pendaftaran Jalur Afirmasi. Ketentuan ini terjadi di Kota Bandar Lampung dan Kota Bengkulu. Pada konteks Kota Bandar Lampung, perwakilan Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung menyebutkan bahwa syarat Jalur Afirmasi berupa Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) diterapkan untuk mengakomodasi peserta didik yang datang dari keluarga kurang mampu tetapi tidak tercatat dalam program penanggulangan keluarga kurang mampu seperti KIP.

*"Afirmasinya yang dari pemerintah jelas-jelas di KIP nya itu. Nah bina lingkungan itu dengan surat keterangan tidak mampu, yang walaupun tidak mendapat KIP tetapi sudah dibuktikan dengan surat keterangan tidak mampu dan sudah di home visit itu yang paling lebih autentik."
(Perwakilan Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung)*

Sebagai dampak dari ketentuan Bina Lingkungan ini, Pemerintah Kota Bandar Lampung menjelaskan bahwa Jalur Afirmasi dalam PPDB dapat memenuhi kuota 50% total daya tampung di beberapa sekolah. Pemerintah Daerah menilai bahwa upaya ini merupakan bentuk komitmen untuk memberikan akses wajib belajar bagi peserta didik dari keluarga kurang mampu. Terlebih peserta didik dari program Bina Lingkungan ini merupakan peserta didik yang tinggal terdekat dengan sekolah.

"Untuk kuota ini kan kita punya program pemerintah daerah yaitu program billing kalau disini kan kita untuk Bina Lingkungan atau

Afirmasi itu kan paling sedikit 15% tetapi kenyataannya di lapangan bisa sampai 50 persen lebih gitu karena kita mengakomodasi semua memang anak-anak yang tidak mampu yang mau sekolah ke sekolah negeri.” (Perwakilan Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung)

Inisiatif lain yang dilakukan Daerah adalah membuat pembatasan jenis disabilitas seperti yang terjadi di Provinsi NTT. Jenis disabilitas yang difasilitasi dalam sistem PPDB jalur afirmasi hanya terbuka bagi peserta didik penyandang disabilitas ringan (tuna daksa atau tuna grahita ringan). Selain itu, Kota Bengkulu tidak membuka jalur khusus afirmasi disabilitas. Perwakilan Dinas Pendidikan Kota Bengkulu menjelaskan alasannya bahwa meskipun tidak terdapat jalur khusus, sekolah telah didorong untuk memfasilitasi dan tidak melakukan diskriminasi terhadap peserta didik dengan disabilitas, sehingga meskipun tidak terdapat jalur khusus, keputusan ini tetap dinilai akan dapat memfasilitasi anak berkebutuhan khusus.

Inisiatif daerah lainnya yang bergeser dari aturan yang ditetapkan pusat adalah adanya ketentuan sertifikat nilai tes sebagai syarat pendaftaran jalur afirmasi. Sama halnya yang terjadi pada Jalur Zonasi, ketentuan ini terjadi di Provinsi DIY dan Kota Yogyakarta dengan skema Asesmen Standarisasi Pendidikan Daerah (ASPD).

Terdapat Manipulasi Dokumen SKTM dan Desakan Pihak Eksternal dalam Pelaksanaan Jalur Afirmasi di Daerah

Meskipun telah memberikan akses yang lebih baik bagi peserta didik dari keluarga kurang mampu dan/atau dengan disabilitas, dalam praktiknya Panitia PPDB di sekolah menyebutkan bahwa implementasi jalur afirmasi masih dihadapkan pada tantangan khususnya dalam hal manipulasi dokumen pendukung. Kemudahan memperoleh dokumen menjadi celah manipulasi sehingga akses sekolah negeri melalui Jalur Afirmasi tidak secara tepat sasaran dilaksanakan. Salah satu praktik yang terjadi adalah berupa manipulasi Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM). Di Bandar Lampung, sebagai implikasi dari Jalur Afirmasi berupa program Bina Lingkungan diduga membuka peluang manipulasi data. SKTM yang dikeluarkan oleh kelurahan secara proses dinilai mudah untuk didapatkan. Meskipun dilakukan verifikasi dan visitasi secara langsung, manipulasi SKTM masih saja terjadi.

"Ini yang Bina Lingkungan ya kan ada surat sakti SKTM (Surat Keterangan Tidak Mampu). Saya tuh terkejut banget-banget. Karena emang saya tahu orang ini dia tuan tanah, rumahnya besar, hartanya banyak." (Perwakilan Panitia PPDB sekolah, Bandar Lampung)

Hal ini seperti yang disampaikan oleh panitia PPDB salah satu sekolah di Kota Bandar Lampung. Panitia menyampaikan adanya ketidaktepatan penerima Jalur Afirmasi dengan dugaan adanya manipulasi kepemilikan SKTM yang dikeluarkan oleh Kelurahan. Dugaan manipulasi kepemilikan SKTM ini diperkuat dengan adanya desakan pihak eksternal di sejumlah sekolah. Panitia PPDB sekolah di Kota Bandar Lampung menyampaikan bahwa adanya desakan berupa 'titipan' dalam Jalur Afirmasi Bina Lingkungan. "Titipan" ini biasanya anggota keluarga ataupun keluarga dari tim sukses anggota dewan tersebut. Tekanan kerap muncul dari masyarakat yang berprofesi sebagai wartawan dan bekerja pada LSM. Meskipun bukan dari kantor media yang besar, banyak wartawan yang mengancam apabila permintaan untuk menitipkan calon peserta didik baru pada sekolah tidak dipenuhi.

"Jujur teman-teman di sekolah ini direpotkan dengan LSM, wartawan, dan segala macam yang terkait PPDB, Pak." (Perwakilan Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung)

Berdasarkan temuan di atas dapat disimpulkan bahwa PPDB Jalur Afirmasi meskipun telah dipersepsikan sama di daerah, masih terdapat daerah yang belum selaras khususnya dalam penentuan jumlah kuota yang maksimal 15% dari daya tampung sekolah. Sejumlah daerah juga menerapkan inisiatif yang dijalankan dalam Jalur Afirmasi mulai dari ketentuan SKTM hingga syarat sertifikat nilai. Meskipun telah selaras dengan kebijakan, sejumlah hambatan dirasakan khususnya oleh panitia PPDB dengan dugaan sebagai akibat dari inisiatif daerah.

C. Jalur Perpindahan Orang Tua

Pendefinisian jalur perpindahan orang tua diperluas pada daerah kajian

PPPDB jalur perpindahan orang tua diperuntukkan bagi calon peserta didik yang ikut berpindah akibat perpindahan tugas orang tua atau wali. Merujuk pada ketentuan yang ada bahwa kuota jalur perpindahan orang

tua yaitu paling banyak 5% (lima persen) dari total daya tampung. Satu-satunya syarat dokumen yang tercantum pada Permendikbud mengenai jalur perpindahan orang tua adalah dibuktikan dengan surat penugasan dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang mempekerjakan.

Beberapa daerah ditemui memiliki syarat tambahan pada jalur perpindahan orang tua yaitu berupa surat domisili di Pontianak, surat keterangan mutasi dan surat keterangan tempat tinggal di Bali, dan sertifikat Asesmen Standarisasi Pendidikan Daerah (ASPD) di DI Yogyakarta.

Aturan terkait batasan waktu atau berapa lama perpindahan orang tua atau wali tidak diatur secara spesifik pada ketentuan yang ada saat ini. Sejumlah daerah menetapkan batasan waktu, seperti: DKI Jakarta disebutkan berlaku untuk satu tahun terakhir, Nusa Tenggara Timur berlaku untuk satu tahun terakhir, DI Yogyakarta untuk perpindahan dalam kab/kota berlaku untuk satu tahun terakhir, dan DI Yogyakarta menerapkan batasan waktu tiga tahun terakhir untuk perpindahan dari luar ke dalam DI Yogyakarta. Pertimbangan penetapan batasan waktu sempat disampaikan oleh pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Nusa Tenggara Timur, hal ini muncul dari keresahan saat calon peserta didik mendaftar dan melampirkan penugasan dengan tidak ada batasan waktu lalu pihak dinas berkewajiban mengakomodasi. Dari pengalaman tersebutlah, Nusa Tenggara Timur menetapkan jika perlu menetapkan batasan waktu pada jalur perpindahan orang tua.

Penerapan jalur perpindahan orang tua bagi anak guru

Ketentuan alokasi bagi calon peserta didik yang merupakan anak guru disebutkan hanya apabila terdapat sisa jalur kuota pada jalur perpindahan orangtua maka sisa kuota dapat dialokasikan untuk calon peserta didik pada sekolah tempat orang tua mengajar, sehingga berdasarkan ketentuan yang ada, tidak ada kewajiban secara langsung mengakomodir anak guru atau peserta didik pada sekolah orang tua mengajar.

Perluasan definisi untuk melakukan prioritas khusus pada anak diberlakukan pada DKI Jakarta diberi istilah "Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali dan Anak Guru" dan pada Yogyakarta diberi istilah "Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali dan Kemaslahatan Guru". Terdapat juga daerah yang tidak hanya memprioritaskan anak guru, tetapi juga melibatkan prioritas khusus

anak tenaga kependidikan, hal ini terjadi pada Kota Bandar Lampung jenjang SMP diberikan "Jalur Anak Kandung GTK".

"Dulu saya sempat protes, Pak. Karena ada anak guru yang tes, karena tes nggak masuk. Jadi nggak bisa masuk ke sekolah kita. Ibunya ngajar disini, anaknya suruh sekolah tempat lain kan ada perasaan yang anak saya gak bisa diterima. Makanya, saya bilang bagaimana kalau anak guru itu ya paling walaupun dia tidak lulus, ya melalui jalur anak guru saya bilang kayak gitu. Ya alhamdulillah semenjak itu lah ternyata dipikirkan oleh para-para kepala sekolah di dalam mereka berkoordinasi antarkepala sekolah" (Perwakilan Panitia PPDB sekolah, Bandar Lampung)

Pada daerah kajian lain yang tidak menetapkan penambahan jalur anak guru pada jalur perpindahan orang tua beranggapan merujuk kepada Permendikbud yang ada, sehingga menjadikan anak guru hanya akan dialokasikan apabila terdapat sisa jalur kuota pada jalur perpindahan orang tua.

Jalur perpindahan orang tua memprioritaskan jarak tempat tinggal

Penentuan peserta didik dalam jalur perpindahan orang tua/wali diprioritaskan pada jarak tempat tinggal calon peserta didik yang terdekat dengan sekolah. Oleh karena itu, apabila terdapat kelebihan kuota pendaftar akan dilakukan hal serupa berdasarkan ketentuan yang ada, yaitu prioritas jarak tempat tinggal ke sekolah. Daerah Bandar Lampung jenjang SMP menerapkan tempat tinggal terdekat. Daerah Denpasar jenjang SMA menerapkan tempat tinggal terdekat dan usia. Daerah Makassar, baik jenjang SMP maupun SMA menerapkan jarak tempat tinggal terdekat dan nilai rapor.

Sementara itu, di daerah kajian lainnya menetapkan kebijakan yang bervariasi. Di DKI Jakarta, apabila calon peserta didik dari jalur ini melebihi kuota, maka akan dilakukan seleksi dengan urutan prioritas: (1) total pembobotan indeks prestasi akademik; (2) urutan pilihan sekolah; dan (3) waktu mendaftar. Perbedaan penetapan kebijakan juga terjadi pada DI Yogyakarta di mana akan dilakukan seleksi dengan urutan prioritas: (1) nilai gabungan (jumlah rata-rata nilai hasil perhitungan rapor mata pelajaran bahasa Indonesia, matematika, bahasa Inggris, dan IPA dari semester 1 sampai 5 diberi bobot

40% ditambah jumlah nilai asesmen standarisasi pendidikan daerah diberi bobot 55% ditambah nilai akreditasi sekolah dikalikan 4 diberikan bobot 5%); (2) pilihan sekolah dan/atau pilihan kompetensi keahlian; dan (3) calon peserta didik baru yang mendaftar lebih awal.

D. Jalur Prestasi

Pendefinisian Jalur Prestasi yang Beragam antar Daerah Kajian

Pemendikbud Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan telah menegaskan bahwa jalur prestasi ditentukan berdasarkan rapor yang dilampirkan dengan surat keterangan peringkat nilai rapor peserta didik dari sekolah asal dan/atau prestasi di bidang akademik maupun nonakademik.

Pada praktiknya, daerah memiliki cara yang berbeda-beda dalam menerjemahkan jalur prestasi. Perbedaan interpretasi juknis yang ditemukan di daerah kajian, yaitu terkait klasifikasi jenis prestasi, definisi, dan syarat zona yang menyertai seleksi jalur prestasi. Perbedaan interpretasi klasifikasi jenis prestasi ditemukan di antaranya adalah:

- Kota Bandar Lampung dan Kota Kupang, yang mengatur prestasi ke dalam prestasi bidang sains atau akademik, seni, dan olahraga yang dibuktikan dengan sertifikat kejuaraan, bahkan untuk Kota Kupang, jalur prestasi hanya menerima minimal juara 1 tingkat kabupaten/kota, juara 1, 2, dan 3 tingkat provinsi, serta minimal menjadi peserta di tingkat nasional.
- Kabupaten Berau dan Kota Pontianak membedakan jalur prestasi berdasarkan rapor, dengan jalur prestasi akademik dan nonakademik. Pendaftaran jalur prestasi dengan menggunakan rapor wajib menyertakan bukti menggunakan nilai rapor pada 5 (lima) semester terakhir. Sementara pendaftaran dengan menggunakan prestasi dibuktikan dengan sertifikat hasil perlombaan, baik akademik maupun nonakademik.

Sementara perbedaan definisi ditemukan di Kota Yogyakarta dan Provinsi Kalimantan Barat. Perbedaan definisi ini memunculkan klasifikasi prestasi yang berbeda secara umum yang digunakan di daerah lain. Kota Yogyakarta, mendefinisikan jalur prestasi sebagai seleksi Bibit Unggul dan Prestasi Luar

Daerah. Jalur prestasi bibit unggul atau PPDB Bibit Unggul adalah peserta didik asal sekolah dalam daerah pada sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah yang memiliki prestasi akademik tinggi berdasarkan hasil ASPD. Sementara itu, jalur prestasi luar daerah atau PPDB prestasi luar daerah adalah peserta didik penduduk luar daerah pada sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah yang memiliki prestasi akademik tinggi berdasarkan hasil ASPD dan atau prestasi nonakademik bagi yang memiliki. Dengan demikian, jalur prestasi ini memberikan kesempatan kepada calon peserta didik dari kabupaten sekitar Kota Yogyakarta untuk dapat bersekolah di wilayah tersebut.

Sementara itu, Provinsi Kalimantan Barat tidak membedakan prestasi akademik dan nonakademik dalam definisinya. Definisi jalur prestasi merupakan jalur yang diperuntukkan bagi calon peserta didik di dalam maupun di luar jalur zonasi yang memiliki prestasi. Adapun prestasi ini dibuktikan dengan nilai rapor dan kepemilikan sertifikat perlombaan yang menambah bobot penilaian terhadap rerata nilai rapor yang diperoleh calon peserta didik.

Penyertaan syarat zona atau jarak dalam seleksi jalur prestasi digunakan di antaranya di Kota Bengkulu dan Kota Makassar. Kota Bengkulu mengkhhususkan jalur prestasi bagi peserta didik yang berdomisili di luar jarak terdekat dari sekolah. Sebagai contoh, di Bengkulu anak dengan prestasi nonakademik tingkat internasional tidak dapat mendaftar jalur prestasi di sekolah dekat rumahnya karena jalur prestasi hanya dikhususkan bagi anak di luar zona. Sementara itu, Kota Makassar hanya menyebutkan jalur prestasi diperuntukkan bagi peserta didik yang berdomisili di dalam maupun di luar wilayah zonasi sekolah yang ditetapkan.

Berbagai Permasalahan pada Jalur Prestasi

Partisipan menyampaikan beberapa permasalahan-permasalahan pada jalur prestasi sebagai berikut.

Kriteria Jalur Prestasi. Penggunaan peringkat atau ranking dirasa oleh partisipan sudah tidak sesuai dengan arah kebijakan pendidikan saat ini, utamanya terkait dengan kurikulum. Persyaratan peringkat masih tampak Juknis/Juklak berbagai daerah kajian, salah satunya di Kota Bandar Lampung. Pasal 24 ayat (1) huruf a Permendikbud Nomor 1 Tahun 2021 juga masih mensyaratkan surat keterangan peringkat nilai rapor peserta didik dari sekolah asal.

"Sesuai dengan kurikulum merdeka sekarang ini, pembelajaran berpihak kepada siswa, kepada murid, itu tidak boleh di mengadakan ranking lagi sementara kita di PPDB, termasuk di Bandar Lampung juga tahun kemarin kan masih." (Perwakilan Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung)

Kecurangan pada Jalur Prestasi. Sebagian partisipan memandang bahwa adanya PPDB jalur prestasi membuka peluang adanya orang tua dan sekolah yang berbuat curang. Kecurangan dimaksud disampaikan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan yang mendapati adanya orang tua yang membuat piagam yang menerangkan bahwa anaknya juara pada salah satu cabang lomba, meskipun anaknya tersebut bukan juara. Kecurangan jalur prestasi ini, diduga oleh pimpinan Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan, sudah terjadi di sebagian besar wilayah di Indonesia.

Kecurangan lainnya juga dilakukan oleh sekolah dengan cara mendongkrak nilai prestasinya, sebagaimana yang disampaikan oleh beberapa partisipan DKT. Umumnya hal ini dilakukan oleh sekolah swasta tertentu agar lulusannya dapat diterima di sekolah yang dituju melalui jalur prestasi, seperti disampaikan oleh panitia PPDB Kota Makassar dan unsur Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta.

Penafsiran Pemda dari Kebijakan Pemerintah Pusat

Penentuan Kuota Jalur Prestasi. Berdasarkan analisis dokumen yang dilakukan, ditemui bahwa hampir seluruh Juknis/Juklak yang dikeluarkan oleh daerah sudah mencantumkan kuota jalur prestasi sejak awal. Mayoritas daerah menetapkan 30% daya tampung dialokasikan untuk jalur prestasi. Kondisi ini terjadi di sejumlah daerah mulai dari, Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Bali, Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Lampung, Kota Bengkulu, dan Provinsi Sulawesi Selatan. Di sisi lain, Kota Pontianak dan Provinsi Bengkulu, menetapkan kuota jalur prestasi maksimal 25% dari daya tampung. Sejumlah daerah lain juga menentukan secara lebih spesifik pembagian kuota jalur prestasi. Sebagai contoh, di DKI Jakarta, kuota jalur prestasi dibagi menjadi prestasi akademik (18%) dan prestasi nonakademik (5%). Hal yang sama terjadi di Provinsi Bali, di mana kuota jalur prestasi yang sebesar 30% dibagi menjadi 10% kuota nilai rapor, 10% prestasi akademik, 5% prestasi nonakademik, dan budaya Bali 5%. Pada praktiknya, terdapat penafsiran-

penafsiran yang berbeda terhadap ketentuan sisa kuota untuk jalur prestasi. Berdasarkan Permendikbud Nomor 1 Tahun 2021 sisa kuota yang dimaksud adalah sisa kuota pada tahap perencanaan, bukan sisa setelah semua jalur PPDB dilakukan. Namun, terdapat yang menafsirkan bahwa jalur prestasi dapat dilakukan, jika terdapat sisa kuota daya tampung setelah tiga jalur PPDB telah dilakukan.

Dari hasil DKT yang dilakukan, jalur prestasi masih menjadi hal yang dianggap penting oleh daerah. Jalur prestasi dirasa penting untuk menghargai anak-anak yang berjuang keras untuk dapat bersekolah di sekolah yang mereka inginkan. Selain itu, seorang panitia PPDB sekolah di Kota Bandar Lampung menyampaikan bahwa jika sepenuhnya zonasi, maka hal tersebut akan menjadi penghambat mobilisasi sosial bagi anak yang tinggal di desa.

"...kalau sistem zonasi ini kan orang kampung tetap dengan kampung gitu ya. Nah, pasti ya, nanti di perguruan tinggi itu juga pasti yang masuk yang Bandar Lampung." (Perwakilan Panitia PPDB sekolah, Bandar Lampung)

Pembukaan Jalur Prestasi yang Didahulukan. Pelaksanaan jalur prestasi beberapa daerah dilakukan pada tahap 1. Pengamatan terhadap juknis menemukan secara umum jalur prestasi diselenggarakan pada tahap 1, sebelum jalur zonasi diselenggarakan. Sebagai contoh, di Provinsi DKI Jakarta pelaksanaan PPDB berlangsung secara bertahap untuk setiap jalurnya dengan urutan jalur prestasi, afirmasi, PTO, dan terakhir zonasi yang ditetapkan di dalam juknis PPDB DKI.

Pemrioritasan Calon Peserta Didik dari Luar Wilayah Zona. Strategi implementasi jalur prestasi pada umumnya dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada calon peserta didik di luar wilayah zona untuk dapat mengakses layanan pendidikan. Beberapa daerah tercatat mengkhususkan jalur prestasi hanya bagi anak yang berdomisili di luar zona pada Juknis/Juklak PPDB yang dikeluarkan. Artinya, justru jalur prestasi ini tidak memberikan kesempatan yang lebih menguntungkan bagi calon peserta didik berprestasi untuk masuk ke sekolah yang dekat dengan tempat tinggalnya. Mereka hanya bisa mengakses sekolah tersebut melalui jalur zonasi, dengan risiko yang sama, yaitu tidak berhasil diterima, seperti halnya calon peserta didik yang lainnya.

Selain itu, beberapa penafsiran kebijakan daerah dibanding kebijakan pusat yang teridentifikasi di antaranya adalah kerancuan penggunaan istilah “yang diakui”. Kerap ditemukan istilah perlombaan “yang diakui” oleh dinas pendidikan. Penggunaan istilah diakui menjadi permasalahan karena tidak dijelaskan secara detail kriteria lomba yang diakui dan yang tidak diakui.

Sebagaimana yang disampaikan pada bagian jalur zonasi, DI Yogyakarta menggunakan Asesmen Standarisasi Pendidikan Daerah (ASPD). Untuk jalur prestasi pun ASPD ini digunakan. Calon peserta didik yang mengikuti jalur prestasi harus terlebih dahulu mengikuti ASPD yang diselenggarakan oleh dinas pendidikan. Hal ini tidak sejalan dengan aturan yang ditetapkan dalam Permendikbud Nomor 1 Tahun 2021. Namun demikian, partisipan DKT menyatakan bahwa kebijakan tersebut dilakukan untuk mengatasi gejala konflik atau benturan sosial akibat rasa ketidakadilan di masyarakat terkait pelaksanaan PPDB. Masyarakat Yogyakarta tidak bisa menerima jika anaknya tidak diterima di sekolah negeri karena alasan rumahnya jauh dari sekolah. Masyarakat akan *legowo*, ikhlas menerima jika anaknya kalah secara nilai akademis.



BAB 5

DISKUSI

Transformasi kebijakan PPDB sebelumnya (pre-2017) berbasis *merit* dan kini terdiri dari empat jalur membuat akses sekolah negeri menjadi lebih terbuka untuk peserta didik yang tinggal di lingkungan sekitar sekolah, peserta didik yang berasal dari keluarga kurang mampu, peserta didik dengan disabilitas, serta peserta didik yang harus mengikuti kepindahan orang tua karena tugas atau pekerjaan. Dengan kata lain, hak untuk mengakses sekolah negeri tidak lagi dikuasai peserta didik berprestasi yang secara statistik berkorelasi dengan status sosial ekonomi mereka. Temuan dalam kajian ini, baik secara kuantitatif maupun kualitatif menunjukkan bahwa kebijakan PPDB memberikan kesempatan akses yang sama untuk peserta didik dari beragam latar belakang untuk dapat mengakses sekolah negeri.

PPDB dengan empat jalur menurunkan kesenjangan mutu pembelajaran antarsekolah negeri. Berdasarkan hasil analisis data yang menjelaskan adanya dampak yang nyata dari PPDB yang menggunakan jalur zonasi dan jalur afirmasi (setelah tahun 2017) terhadap upaya pemerataan kesempatan pendidikan. Kesenjangan mutu literasi antar SMP negeri dan juga antar SMA negeri menurun setelah berlakunya kebijakan tersebut. Hasil analisis ini menunjukkan bahwa tujuan kebijakan PPDB untuk menurunkan kesenjangan kualitas pembelajaran mulai tercapai.

Dengan berlakunya PPDB empat jalur, persepsi masyarakat tentang sekolah negeri favorit juga mulai bergeser. Semula keberadaan sekolah negeri favorit dianggap sebagai suatu hal yang wajar. Artinya, masyarakat menerima bahwa ada sekolah negeri yang dianggap lebih baik kualitasnya daripada sekolah negeri yang lain. Namun demikian, orang tua yang menjadi partisipan kajian ini mulai mempertimbangkan ulang tentang kesan atau citra favorit sekolah-sekolah tersebut dan menganggap sebenarnya tidak ada yang jauh lebih istimewa di sekolah-sekolah favorit itu selain lokasinya yang berada di wilayah

terkenal, sebagian muridnya yang merupakan anak-anak dari kelompok elit, atau fasilitasnya yang lebih baik karena donasi dari orang tua murid dari kelompok SSE atas. Dengan demikian, selain data empiris menunjukkan bahwa kesenjangan hasil belajar antarsekolah negeri semakin menyempit, persepsi publik tentang sekolah favorit juga menurun dan menjadi penanda mulai terbangunnya kesadaran bahwa setiap sekolah negeri mempunyai potensi yang sama untuk meningkatkan kualitasnya.

Paradigma tentang akses yang berkeadilan merupakan faktor penting dalam pengembangan dan implementasi kebijakan PPDB di daerah.

Kebijakan PPDB dalam Permendikbud Nomor 1 tahun 2021 secara eksplisit menekankan adanya amanah untuk mengupayakan hak warga negara dalam memperoleh pendidikan yang bermutu dan berkeadilan. Implementasi kebijakan PPDB tidak terlepas dari polemik prinsip keadilan yang senantiasa dipertentangkan maknanya, sebagaimana yang disampaikan pada bagian awal laporan ini. Hasil DKT menunjukkan bahwa pembuat kebijakan, pendidik, dan orang tua di berbagai daerah mempersepsikan bahwa prestasi akademik merupakan kriteria yang lebih adil dibandingkan jarak dari tempat tinggal ke sekolah.

Pemahaman tentang keadilan berbasis pada prestasi (*merit*) tersebut dapat dimengerti, mengingat tradisi panjang dalam sistem pendidikan Indonesia menggunakan sistem *merit* untuk mengakses sekolah negeri. Namun demikian, paradigma yang dipegang oleh pembuat kebijakan sangat menentukan translasi kebijakan nasional menjadi kebijakan di tingkat daerah. Ketika pembuat kebijakan di tingkat daerah memiliki paradigma yang masih kuat dipengaruhi sistem merit, maka kriteria seleksi jalur zonasi dan jalur afirmasi yang seharusnya sama sekali tidak menggunakan prestasi akademik pun jadi terpengaruh oleh paradigma sistem *merit*. Akibatnya, masih ada daerah yang menggunakan asesmen terstandarisasi untuk kedua jalur tersebut.

Selain paradigma yang masih keliru, penerapan seleksi akademik pada jalur zonasi dan afirmasi pun cenderung melanggengkan kesenjangan. Hal ini terlihat berdasarkan analisis capaian belajar literasi dan numerasi. Di Yogyakarta, sebagai daerah yang menggunakan sistem *merit* masih mengalami kesenjangan yang cukup besar dibandingkan dengan daerah

lain yang sudah meninggalkan, walaupun mengalami penurunan, tetapi disparitasnya masih relatif sangat tinggi.

Pemerintah Daerah juga merasa kesulitan untuk mengembangkan kebijakan yang selaras dengan Pemerintah Pusat karena mereka harus merespon pemahaman publik, terutama orang tua, yang masih sangat dipengaruhi sistem *merit*. Perwakilan Dinas Pendidikan dari beberapa daerah dalam DKT menyatakan bahwa mereka perlu membuat penyesuaian terhadap kriteria seleksi jalur zonasi dan jalur afirmasi dengan menggunakan asesmen (capaian akademik) yang dikembangkan Pemerintah Daerah untuk menghindari protes dari para orang tua atau kesulitan menjawab mengapa alamat tempat tinggal menjadi pertimbangan padahal kriteria tersebut tidak berkaitan dengan pendidikan.

Sebagian besar Dinas Pendidikan pada dasarnya sadar bahwa mereka perlu mengimplementasikan kebijakan yang dimandatkan dari pusat. Namun demikian, di sisi lain mereka harus responsif terhadap berbagai pemangku kepentingan. Kondisi inilah yang membuat birokrat di akar rumput (*street-level bureaucrats* menurut Lipsky, 2010) kesulitan untuk mengimplementasikan kebijakan sesuai dengan standar atau harapan yang ditetapkan Pemerintah Pusat. Terlebih lagi sebagaimana yang disampaikan di atas, paradigma tentang PPDB juga tidak sederhana untuk dipahami. Tantangan-tantangan kapasitas dan juga tekanan orang tua, media, dan masyarakat luas membuat Dinas Pendidikan merasa perlu mencari jalan yang paling realistis bagi mereka.

Menghadapi kondisi yang demikian, peran Pemerintah Pusat melalui unit pelaksana teknis (UPT) yang berada di daerah diharapkan dapat membantu Dinas Pendidikan untuk mencari jalan keluar yang tidak sekadar dapat merendam publik tetapi juga tetap berpegang pada prinsip-prinsip yang ditetapkan dalam kebijakan nasional dan tidak menyimpang dari aturan dalam regulasi pusat. Namun demikian, perwakilan Dinas Pendidikan dari beberapa daerah yang menjadi partisipan kajian ini menyatakan bahwa peran Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) ataupun Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan (BBPMP) hanya sebatas pada monitoring dan evaluasi. Tidak satupun partisipan kajian yang menyatakan bahwa BBPMP/BPMP membantu atau memberikan kesempatan bagi mereka untuk berkonsultasi

dan mendiskusikan bagaimana kebijakan perlu dikembangkan dengan mempertimbangkan situasi dan konteks daerah yang ada.

Pertimbangan Kebijakan Khusus Anak Guru. Kebijakan Permendikbud PPDB saat ini belum mewajibkan alokasi khusus untuk anak guru. Pada penjelasan jalur perpindahan tugas orang tua/wali dijelaskan untuk anak guru dapat dialokasikan apabila ada sisa kuota. Seperti pada penjelasan fenomena implementasi, ditemukan terdapat daerah yang melakukan jalur khusus anak guru hingga tenaga kependidikan dengan menyesuaikan istilah dan ketentuan pada jalur perpindahan orang tua. Pertimbangan ini dilakukan berdasarkan kegelisahan yang muncul dari warga sekolah yaitu dapat mengakomodir perpindahan anak lain yang ikut penugasan orang tua, tetapi sebagai orang tua yang bekerja di sekolah justru tidak dapat terakomodir.

Fleksibilitas dalam Permendikbud menimbulkan kesalahpahaman yang berpotensi pada ketidaksesuaian antara arah kebijakan Pusat dan Daerah. Permendikbud PPDB tidak mengatur secara konkret dan teknis, fleksibilitas ini sengaja diberikan agar daerah dapat menyesuaikan dengan konteks serta kondisi yang ada di daerah masing-masing. Oleh karena itu, fleksibilitas ini memberikan peluang untuk 1) penafsiran yang berbeda oleh daerah dan 2) timbulnya celah (*loophole*) yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan dan keuntungan pihak tertentu dalam perumusan ketentuan di level daerah.

Permasalahan fleksibilitas peraturan yang pertama terjadi pada ketentuan Jalur Prestasi. Kuota jalur prestasi menjadi aspek yang berbeda dipersepsikan di sejumlah daerah. Secara aturan, ketentuan kuota Jalur Prestasi disebutkan dapat dibuka jika terdapat sisa kuota daya tampung. Frasa “dalam hal masih terdapat sisa kuota dari jalur pendaftaran” dapat diartikan bahwa jalur prestasi adalah jalur yang hanya dapat dibuka ketika masih ada sisa daya tampung dari seluruh jalur PPDB. Frasa “Pemerintah dapat membuka jalur prestasi” juga sering kali diartikan bahwa jalur ini adalah jalur opsional, bukan sesuatu yang harus ada pada setiap daerah. Hal ini terjadi di Kabupaten Berau di mana Pemerintah Daerah tidak menetapkan kuota pasti sebagaimana daerah lain tetapkan.

Sebaliknya, Jalur Prestasi sejatinya merupakan jalur yang ditujukan untuk memfasilitasi dan menghargai peserta didik berprestasi, baik akademik

maupun nonakademik. Perdebatan yang juga muncul adalah jika Jalur Prestasi merupakan opsional, maka hal ini menentukan posisi pelaksanaan jalur prestasi dalam PPDB, sehingga ada asumsi jika dilakukan lebih dulu, maka dinilai bertentangan dengan regulasi.

Seperti yang terjadi di DKI Jakarta, Jalur Prestasi dibuka paling awal dari jalur yang lain. Hal ini untuk mengakomodasi ruang yang pasti bagi peserta didik berprestasi untuk menggunakan peluangnya secara maksimal, sehingga dapat mengurangi kecemasan orang tua khususnya bagi mereka yang masih menilai bahwa PPDB bersifat diskriminatif terhadap peserta didik berprestasi. Proses seleksi Jalur Prestasi akan dipenuhi terlebih dahulu sehingga dapat mengurangi keriuhan di jalur yang lain. Ketika kuota telah terpenuhi maka peserta didik yang belum diterima di jalur ini dapat mengikuti jalur yang lain jika memenuhi kriteria. Ketentuan Frasa yang ambigu tanpa disertai pemahaman akan nafas PPDB yang berkeadilan bagi seluruh kelompok peserta didik akan menjadi hambatan dalam proses implementasi kebijakan.

Lebih lanjut, penggunaan tes dalam seleksi Jalur Prestasi juga bertentangan dengan yang termuat dalam Permendikbud Nomor 1 tahun 2021. Akan tetapi hal ini mungkin saja solusi yang dapat diambil Pemerintah Daerah dalam melakukan seleksi karena meragukan nilai rapor yang sulit divalidasi karena perbedaan standar antarsekolah atau hanya menggunakan ketentuan kejuaraan pada level tertentu seperti yang dilakukan Kota Kupang.

Fleksibilitas aturan dalam Permendikbud yang selanjutnya terjadi pada prioritas dalam proses seleksi. Mengacu pada permendikbud, seleksi jalur zonasi dan afirmasi memprioritaskan pada jarak tempat tinggal terdekat dalam wilayah zona. Ketentuan ini diterjemahkan secara beragam di level daerah. Terdapat daerah yang menerjemahkan berdasarkan jarak udara dan wilayah administratif. Permasalahan yang timbul adalah ketika terdapat jarak yang sama. Terdapat daerah yang menggunakan waktu pendaftaran tercepat (Prov NTT dan Kota Kupang). Kegaduhan muncul ketika anak yang lebih dekat tidak diterima karena waktu pendaftaran yang lebih terlambat serta adanya ketidaksesuaian kapan waktu pendaftaran dalam sosialisasi dengan praktiknya. Temuan di daerah kajian menunjukkan bahwa ada peserta didik yang bertempat tinggal berjarak 300 meter dari sekolah, namun tidak dapat diterima sekolah karena lebih lambat dalam mendaftar. Hal ini sebagai akibat

dari ketentuan seleksi jarak zona yang tidak diterjemahkan dengan tepat dan kurangnya sosialisasi.

Fleksibilitas lain berkaitan dengan absennya ketentuan penjas terjadi pada upaya penegakan hukum. Dalam Permendikbud Nomor 1 tahun 2021 tidak diatur secara detail konsekuensi ketika terjadi kecurangan dalam proses PPDB. Berdasarkan telaah dokumen juklak dan juknis, absennya ketentuan terkait penegakan hukum ini juga terjadi di level daerah. Hanya DI Yogyakarta yang menyebutkan konsekuensi berupa dikeluarkan dari sekolah ketika terbukti melakukan pemalsuan dokumen.

Beberapa kecurangan yang terjadi tidak dapat sepenuhnya dikendalikan oleh Dinas Pendidikan karena lebih berkaitan dengan kebijakan Dinas lain. Sebagaimana disampaikan dalam berbagai media massa, partisipan kajian ini juga menyampaikan isu-isu kecurangan atau malpraktik PPDB, sebagaimana yang dilaporkan pada bagian sebelumnya. Partisipan dari daerah yang berbeda-beda menyampaikan kasus serupa, di mana terjadi manipulasi kartu keluarga yang menjadi syarat untuk mendaftar jalur zonasi. Hal tersebut dilakukan agar calon peserta didik yang sebenarnya berdomisili jauh dari sekolah yang dituju dapat dianggap dekat oleh sistem. Pada jalur afirmasi juga disampaikan oleh partisipan bahwa ada yang melakukan pemalsuan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM). Dokumen-dokumen tersebut bukan wewenang dari Dinas Pendidikan, tetapi sangat memengaruhi kebijakan pendidikan. Kasus ini memperlihatkan bahwa kerja sama dan koordinasi antar unit dalam Pemerintah Daerah menjadi sangat penting.

Keterbatasan integrasi sistem antara data kependudukan dengan pendidikan merupakan salah satu kelemahan (selain paradigma dan integritas) yang menyebabkan kasus seperti di atas terjadi. Integrasi NIK dengan sistem PPDB hanya ditemukan di DKI Jakarta pada daerah-daerah kajian. DKI Jakarta juga tidak mengakomodasi surat keterangan domisili. Namun, hal ini kemungkinan relevan untuk DKI Jakarta yang banyak pendatang dan sulit diterapkan jika mengakomodasi surat keterangan domisili. Keterbatasan sistem kependudukan ini juga sebenarnya sudah diadvokasi oleh Dinas Pendidikan Lampung kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) dalam merespons praktik penitipan keluarga lainnya di kartu

keluarga. Namun, Disdukcapil mengungkapkan bahwa pelanggaran penitipan dalam kartu keluarga ini melanggar hak warga negara untuk bertempat tinggal sesuai dengan yang dikehendaki.

Kecurangan-kecurangan tersebut kerap berulang setiap tahunnya (Felicia dkk., 2023). Meskipun Pemerintah dan masyarakat sudah semakin kuat mengawasi proses PPDB, tetapi perlu dipahami juga faktor penyebab kecurangan ini terjadi, bahkan mungkin terus terjadi. Dari pandangan para partisipan, persaingan ketat akibat tingginya peminat sekolah negeri lah yang menyebabkan banyak pihak menggunakan celah-celah kebijakan untuk melakukan kecurangan.

Polemik PPDB akan sulit diredam ketika jumlah dan sebaran daya tampung sekolah negeri kurang. Secara data, tidak dapat dipungkiri jika ketersediaan dan persebaran daya tampung sekolah negeri telah kurang di sejumlah daerah (Suharti, 2013). Terdapat 241 kabupaten/kota yang mengalami kekurangan daya tampung sekolah negeri di jenjang SMP dan 345 kabupaten/kota di jenjang SMA (Dapomart, 2023). Hal yang sama disampaikan dalam DKT di daerah kajian di mana terdapat sejumlah kecamatan yang tidak memiliki sekolah negeri.

"Kuota kami sebenarnya pada awalnya 10 rombel atau 10 kelas, kami naikan jadi 11 ya. Setelah kami naikkan jadi 11, mereka masih mau.. bahkan dari dinas memaksakan untuk menaikkan menjadi 12. Maka kelas-kelas seperti lab bahasa kami pakai. Bahkan terakhir mereka minta masukkan saja kelas terakhir itu 40 (siswa) bahkan dari kami dipaksa oleh DPRD" (Perwakilan Panitia PPDB sekolah, Makassar)

Kondisi ini menjadi tantangan utama dalam dalam PPDB mengingat ketersediaan daya tampung merupakan faktor penentu keberhasilan PPDB. Keterbatasan daya tampung dan sebaran sekolah negeri mendorong terjadinya kompetisi dalam proses PPDB yang semakin memperkuat pertanyaan terkait unsur keadilan. Di sisi lain, sebagai implikasi keterbatasan ini, daerah dituntut untuk memutar otak agar dapat menghindari konflik yang terjadi di masyarakat. Pada Gambar 5.1, terlihat bahwa masih banyak daerah yang kekurangan daya tampung sekolah negeri, terutama pada jenjang SMA. Sebagian besar daerah masih kekurangan (ditunjukkan dengan warna merah atau merah muda).

Sejumlah daerah kajian juga sudah melakukan penghitungan lulusan dengan daya tampung sekolah lanjutan. Beberapa sudah melakukan strategi dalam mengatasi kekurangan daya tampung sekolah negeri dengan melakukan PPDB Bersama seperti di DKI Jakarta dan Kupang. Namun, sebagiannya lagi belum ada tindakan konkret, karena kekhawatiran masyarakat tidak dapat masuk sekolah negeri adalah perlu masuk sekolah swasta dan harus mengalokasikan anggaran untuk biaya sekolah. Kecuali masyarakat yang sejak awal memilih sekolah swasta karena kebutuhan personal, seperti memilih sekolah swasta yang berbasis keagamaan.

Tidak hanya terjadi pada tingkat Pemerintah Daerah, keterbatasan daya tampung juga berimplikasi pada timbulnya kekhawatiran pada masyarakat. Mengetahui adanya jumlah bangku sekolah negeri yang terbatas, masyarakat berlomba-lomba agar dapat masuk ke sekolah negeri. Perlombaan yang dilakukan terbilang bervariasi mulai dari tindakan yang positif maupun negatif. Pada aspek kompetisi yang bersifat positif, masyarakat mengupayakan jalur prestasi dengan mendorong anaknya agar dapat memiliki nilai yang baik sehingga dapat diterima di sekolah negeri dengan berbasis pada nilai yang sudah disiapkan. Namun, dalam hal kompetisi negatif, tidak jarang dugaan tindakan kecurangan dan manipulasi data dilakukan. Terdapat oknum masyarakat yang telah mempersiapkan persyaratan administrasi dengan 'menitipkan' anaknya dalam kartu keluarga orang lain, mengubah status tidak mampu untuk memanfaatkan jalur afirmasi walaupun secara realita tergolong masyarakat yang mampu. Tindakan kecurangan ini yang pada akhirnya memunculkan nuansa perspektif kegagalan PPDB di kalangan masyarakat.

Sebagai akar masalah polemik PPDB, pembangunan Unit Sekolah Baru dengan tetap mempertimbangkan persebaran demografi penduduk menjadi hal yang perlu diupayakan. Kebutuhan akan daya tampung yang merata menjadi prioritas untuk dapat meredam kegaduhan PPDB. Temuan menunjukkan bahwa rencana pembangunan Unit Sekolah Baru telah diupayakan oleh Pemerintah Daerah tetapi terkendala keterbatasan APBD dan alur yang panjang. Pernyataan ini datang dari Dinas Pendidikan, koordinasi dengan kementerian PUPR menjadi hambatan yang dialami daerah. Pembangunan Unit Sekolah Baru untuk mendukung ketersediaan daya tampung memerlukan proses dan biaya yang tidak sedikit, sehingga

selain penyediaan daya tampung, penguatan penegakan tindakan kecurangan perlu diupayakan. Beberapa daerah telah mengupayakan hal ini melalui Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) berupa kesediaan untuk diproses secara hukum ketika terbukti melakukan pemalsuan dokumen. Tidak hanya surat pernyataan, di DI Yogyakarta penegakan hukum diambil bahkan dengan mengeluarkan anak dari sekolah sebagai sanksi atas pemalsuan dokumen yang dilakukan. Sosialisasi terkait penegakan hukum perlu diupayakan untuk mengurangi tindakan kecurangan yang terjadi.

Keterbatasan daya tampung mendorong inisiatif daerah mengembangkan proses seleksi tambahan berbasis tes. Proses seleksi PPDB dengan prioritas nilai tes terjadi di DI Yogyakarta dan Kota Yogyakarta dengan menggunakan Asesmen Standarisasi Pendidikan Daerah (ASPD). Pemerintah daerah mengembangkan tes terstandar berbasis pengukuran kemampuan literasi (bahasa), numerasi (matematika), dan sains (IPA) untuk siswa kelas akhir di setiap jenjangnya. Nilai ASPD di Kota Yogyakarta menjadi syarat seleksi yang harus dimiliki di setiap jalur PPDB. Skema ini kembali pada PPDB berbasis tes (*merit-base*) yang sejatinya telah ditinggalkan sejak 2017. Pemerintah Daerah menilai bahwa ASPD merupakan inovasi kebijakan untuk mengatasi tidak terstandarnya nilai rapor sehingga tidak dapat digunakan dalam proses PPDB. Selain itu, Pemerintah Daerah juga menyampaikan bahwa ASPD merupakan skema yang digunakan untuk mengatasi keriuhan PPDB yang terjadi di kalangan orang tua. Pemerintah Daerah menilai ASPD merupakan *local wisdom* masyarakat Kota Yogyakarta yang sesuai dengan karakteristik masyarakat. Terlebih Kota Yogyakarta merupakan kota pendidikan dengan cakupan daerah yang sempit sehingga perlu untuk membuka akses siapapun untuk belajar meskipun dari luar daerah asalkan memiliki nilai ASPD.

Meskipun dianggap sebagai inovasi, seleksi berbasis tes yang terjadi di DI Yogyakarta khususnya Kota Yogyakarta tidak selaras dengan Permendikbud Nomor 1 Tahun 2021, tepatnya pada pasal 25 di mana disebutkan bahwa “Dalam proses seleksi PPDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 tidak menggunakan ujian tertulis atau tes kemampuan akademik.” Proses seleksi berbasis tes pada jalur zonasi, afirmasi, dan perpindahan tugas orang tua khususnya menghilangkan nafas PPDB yang diselenggarakan secara berkeadilan yang bebas bias kelas tertentu. Namun, untuk jalur prestasi,

bisa saja hal ini menjadi pertimbangan untuk pemerintah pusat untuk memberikan kejelasan ketentuan jalur ini pada Juknis, khususnya untuk jalur prestasi akademik.

Pertimbangan tidak lagi menggunakan skema capaian akademik untuk jalur lain selain jalur prestasi dikuatkan oleh sejumlah riset. Banyak studi telah menunjukkan bukti secara konsisten bahwa anak berprestasi tinggi pada umumnya datang dari keluarga dengan status sosial ekonomi (SSE) tinggi. Dengan demikian, mekanisme seleksi berbasis tes kurang tepat digunakan dalam seleksi masuk ke sekolah negeri pada jalur zonasi, afirmasi, dan perpindahan tugas orang tua karena akan sarat dengan bias kelas dan tidak sejalan dengan filosofi dari jalur PPDB.

Di sisi lain, hasil kajian ini menunjukkan bukti bahwa kesenjangan nilai AN terjadi sangat tinggi di DIY bahkan hingga mengalami perbedaan 15 bulan lama belajar. Nilai ini adalah nilai tertinggi dibandingkan di provinsi lain. ASPD diduga menjadi penyebab masih terjadinya kesenjangan mengingat paradigma seleksi berbasis nilai yang masih digunakan dalam semua jalur PPDB, meskipun daerah lain telah meninggalkan.

Selain itu, PPDB juga membawa masalah pedagogi baru, di mana **guru perlu mengajar murid yang lebih heterogen dalam hal latar belakang sosial ekonomi maupun kemampuan belajar**. Terutama guru-guru dan orang tua murid dari sekolah yang dianggap unggulan atau favorit, keluhan tentang semakin beragamnya kondisi murid disampaikan dalam DKT. Dapat dipahami bahwa mengajar puluhan murid dalam satu kelas dengan kesiapan belajar yang berbeda-beda tentu lebih susah dibandingkan dengan mengajar murid yang mayoritas prestasi akademiknya lebih tinggi dan latar belakang keluarganya lebih sejahtera. Namun demikian, masalah ini adalah masalah baru yang muncul sebagai dampak dari suatu kemajuan, sehingga, jalan keluarnya bukanlah kembali pada kebiasaan lama, menjauh dari visi untuk pendidikan yang berkeadilan.

Masalah yang dialami guru-guru di sekolah favorit tersebut sebenarnya telah lama dihadapi oleh rekan-rekan seprofesi mereka yang mengajar di sekolah nonfavorit. Masalah terkait pedagogi membutuhkan solusi yang juga relevan dengan kemampuan pedagogik guru. Kurikulum Merdeka yang mulai digunakan di mayoritas sekolah sudah menekankan pentingnya pembelajaran

terdiferensiasi sesuai dengan tahap capaian pembelajaran murid (*teaching at the right level*). Penelitian yang dilakukan Hallam dan Ireson (2007) di negara Inggris juga menunjukkan bahwa keberagaman kemampuan peserta didik dalam satu kelas adalah sesuatu yang alami dan tidak dapat dihindari. Oleh karena itu, melakukan pembelajaran terdiferensiasi sepatutnya menjadi kompetensi yang dimiliki semua guru.

Lebih lanjut, semakin heterogennya peserta didik di suatu sekolah, di satu sisi juga berpotensi terjadinya perundungan, baik yang terjadi antarpeserta didik maupun yang dilakukan oleh guru. Selain kemampuan pedagogi, guru, dan sekolah juga perlu lebih sensitif dan ramah terhadap inklusivitas, sehingga upaya-upaya menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan ramah untuk semua perlu lebih dilakukan dan dipastikan kehadirannya.



BAB 6

PENUTUP

A. Kesimpulan

Transformasi kebijakan untuk mengakses sekolah negeri dari yang berbasis pada capaian akademik (*merit-based system*) menuju pembukaan akses berbasis pada hak warga negara (*public education system*) bukanlah perubahan teknis yang sederhana melainkan perubahan paradigma. PPDB dengan menggunakan sistem zonasi yang dimulai sejak 2017 tidak saja mengubah metode penerimaan peserta didik baru, tetapi perubahan tersebut sebenarnya sangat mengandalkan transformasi paradigma. Pembuat kebijakan dan pemangku kepentingan perlu memahami bahwa sekolah negeri adalah layanan yang menjadi hak warga negara dan perlu diakses secara terbuka untuk setiap anak dengan latar belakang status sosial ekonomi apapun juga bagi anak dengan disabilitas.

Perubahan paradigma ini tidak mudah, apalagi karena kebijakan mengakses sekolah negeri yang berlaku selama ini di Indonesia adalah sistem yang berbasis pada prestasi akademik atau sistem *merit*. Kesulitan untuk mengubah pandangan yang paling nyata ditemui dalam kajian ini adalah pemahaman tentang “akses yang berkeadilan”. Ketika esensi jalur zonasi di mana hak untuk masuk sekolah negeri sama sekali tidak berbasis indikator pendidikan tidak dapat dipahami, maka jalur yang sebenarnya membuka kesempatan (probabilitas) yang cenderung sama untuk semua anak, malah dianggap sebagai kriteria yang tidak adil karena menurunkan probabilitas anak yang memiliki prestasi akademik tinggi.

Setiap kebijakan butuh waktu untuk dapat diimplementasikan sesuai harapan. Kajian ini memperlihatkan bahwa PPDB yang sudah berlangsung lima tahun sudah berdampak pada penurunan kesenjangan kualitas pendidikan. Banyak daerah juga sudah berangsur-angsur mengimplementasikan PPDB

sesuai dengan paradigma dan aturan yang ditetapkan serta terus berupaya melakukan inovasi, serta melakukan refleksi berkelanjutan untuk menemukan formasi dan formulasi yang sesuai dengan konteks daerahnya. Sementara itu, kajian ini juga menemukan masih banyak daerah yang dihadapkan pada tantangan, termasuk tantangan akses pendidikan yang tidak terlalu mereka perhatikan pada masa sebelumnya. Tantangan ini menjadi umpan balik bagi Kemendikbudristek untuk perlu terus menguatkan perannya mendampingi daerah dalam memenuhi hak dasar pendidikan. Peran yang perlu dikuatkan melampaui peran-peran teknis, seperti monitoring dan evaluasi, tetapi juga membantu Pemerintah Daerah mencari jalan keluar, berinovasi, dan membantu meluruskan pemahaman publik mengenai filosofi setiap jalur PPDB.

Berdasarkan hasil kajian ini, baik melalui kajian dampak melalui analisis hasil belajar maupun eksplorasi kualitatif di daerah kajian, pelaksanaan kebijakan PPDB masih perlu dilanjutkan. Masalah-masalah dengan kebijakan ini telah teridentifikasi dan solusinya dapat dilakukan melalui rekomendasi-rekomendasi yang disampaikan pada bagian berikutnya dalam laporan ini. Namun, berbalik arah dan kembali menerapkan sistem berbasis *merit* tidak seharusnya menjadi opsi kebijakan pemerintah karena PPDB saat ini telah merupakan salah satu kebijakan kunci untuk memenuhi komitmen negara dalam mewujudkan kesempatan pendidikan yang berkeadilan.

B. Rekomendasi

Pemerintah Pusat

1. Menguatkan Permendikbud Nomor 1 tahun 2023 dalam Keputusan Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek Tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru. Kajian ini mendapati adanya penerjemahan yang beragam sesuai konteks masing-masing daerah, tetapi tidak selaras dengan prinsip, filosofi, dan tujuan PPDB masing-masing jalur. Temuan ini perlu menjadi umpan balik bagi Kemendikbudristek untuk menegaskan pasal-pasal yang berpotensi menjadi *loophole* dalam pedoman, serta memuat lebih eksplisit apa yang diperbolehkan dan tidak dalam pelaksanaan PPDB, memberikan contoh praktik baik PPDB berbasis data yang melibatkan pemangku kepentingan yang relevan, dan memperjelas kriteria prestasi yang diakui

atau mempertimbangkan penggunaan tes tertulis hanya untuk jalur prestasi akademik.

- 2. Penguatan peran UPT Kemendikbudristek untuk mendampingi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan dan melaksanakan PPDB.** BBPMP/BPMP perlu menguatkan peran mereka untuk mendampingi Dinas Pendidikan dalam proses perumusan Juknis atau Juklak PPDB, termasuk di dalamnya merencanakan PPDB berbasis data dan hasil evaluasi. Kajian ini menemukan beberapa upaya kontekstualisasi kebijakan, di antaranya yang dilakukan DKI Jakarta dengan menetapkan jalur zonasi tidak menggunakan jarak karena banyaknya hunian vertikal, Bali yang menetapkan desa adat sebagai bagian dari zona di jalur zonasi, serta Nusa Tenggara Timur yang menetapkan minimal pengesahan kartu keluarga enam bulan karena banyaknya masyarakat yang memiliki dokumen kependudukan menjelang proses PPDB. Namun demikian, tidak semua Dinas Pendidikan memiliki kapasitas untuk mengembangkan kebijakan seperti daerah-daerah tersebut sehingga peran BBPMP/BPMP menjadi penting.
- 3. Kegaduhan pada saat PPDB di masyarakat selain karena terbatasnya daya tampung sekolah yang terjangkau atau bahkan gratis, adalah karena minimnya pemahaman masyarakat mengenai filosofi PPDB. Perlu penguatan komunikasi publik yang masif mengenai filosofi akses pendidikan yang berkeadilan** untuk semua anak, terlepas bagaimana pun latar belakang status sosial ekonomi dan capaian prestasinya. Semua anak memiliki hak yang sama dalam mengakses pendidikan yang terjangkau dan berkualitas. Pada komunikasi publik ini juga perlu memasukkan narasi mengenai sekolah negeri favorit di mana sekolah negeri favorit ini bukan kebijakan yang diberikan pemerintah.
- 4. Mendukung upaya peningkatan daya tampung.** Penguatan pendampingan Pemerintah Daerah juga perlu dilakukan dalam menyusun strategi peningkatan daya tampung pendidikan yang dibiayai oleh pemerintah dengan memilih opsi kebijakan (a) penambahan unit sekolah baru (USB), (b) penambahan ruang kelas baru (RKB), atau (c) menutup satuan pendidikan yang mengalami kekurangan peserta didik (di mana peserta didik yang ada dipindahkan/disatukan ke satuan pendidikan lain) untuk menjadi satuan pendidikan baru yang dibutuhkan termasuk

bagaimana koordinasinya dengan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen PUPR) serta Kementerian Dalam Negeri untuk pendirian unit sekolah negeri baru melalui skema DAK Fisik. Pendampingan ini perlu dilakukan jauh sebelum masa PPDB akan berlangsung. Opsi menyertakan aspek akses pendidikan yang dibiayai oleh pemerintah daerah dan juga persebarannya dalam Rapor Pendidikan Daerah juga dapat menjadi alternatif dalam membantu pemerintah daerah melakukan refleksi dan perencanaan peningkatan akses pendidikan. Misalnya, berapa persen anak penerima KIP atau mendapatkan bantuan penuh pemerintah daerah yang bersekolah baik di negeri atau swasta yang secara kualitas minimal setara dengan sekolah negeri. Dukungan ini juga perlu didukung dengan **integrasi sistem kependudukan dengan data pendidikan**.

5. Mendorong aplikasi pendaftaran PPDB yang andal dan akuntabel yang mengintegrasikan data pendidikan dan kependudukan.

Semua daerah kajian sudah menggunakan sistem aplikasi dalam PPDB, di satu sisi sistem aplikasi ini membantu masyarakat dalam proses PPDB, tetapi sistem ini relatif mahal sehingga beberapa daerah kajian memutuskan untuk tidak menggunakan untuk semua sekolah. Kualitas sistem ini juga disesuaikan dengan kemampuan daerah, sehingga kualitas sistem antardaerah berbeda dan dapat dimanfaatkan oleh oknum untuk melakukan kecurangan. Dukungan sistem ini tidak hanya dapat membantu daerah, tetapi juga membantu pusat dalam proses integrasi database dan proses monitoring yang lebih efisien. Namun, sistem aplikasi yang dikembangkan perlu memungkinkan daerah untuk melakukan penyesuaian sesuai konteksnya.

6. Peningkatan kompetensi guru. Tantangan besar yang dihadapi guru dampak PPDB adalah komposisi peserta didik menjadi lebih heterogen. Perlu adanya tindak lanjut dalam membantu guru mengajar dengan peserta didik yang beragam. Kompetensi yang dibutuhkan bukan hanya kompetensi terkait pedagogi dalam merespons heterogenitas kemampuan akademik, tetapi juga bagaimana menguatkan sensitivitas guru terhadap latar belakang status sosial ekonomi dan kebutuhan peserta didik di kelasnya. Salah satu aspek penting dalam Kurikulum

Merdeka adalah pembelajaran berdiferensiasi yang sesuai dengan tahap capaian pembelajaran peserta didik, atau dikenal juga sebagai *teaching at the right level*. Implementasi Kurikulum Merdeka yang terus dikuatkan sebenarnya dapat menjadi solusi untuk masalah pedagogik ini.

- 7. Peningkatan lingkungan belajar yang ramah untuk semua.** Heterogenitas peserta didik berpotensi peningkatan perundungan di sekolah. Sensitivitas terhadap bentuk-bentuk perundungan tidak hanya perlu dimiliki oleh guru, tetapi oleh semua individu di sekolah. Penguatan komunikasi publik dan penguatan sekolah dalam merespons keberagaman perlu menjadi salah fokus penguatan karakter mulai dari level pusat.
- 8. Monitoring, evaluasi, dan refleksi berkelanjutan** untuk memantau implementasi kebijakan serta dampaknya terhadap kesempatan belajar yang lebih berkeadilan. Monitoring, evaluasi, dan refleksi ini tidak hanya untuk mengidentifikasi kesesuaian antara kebijakan pusat dan daerah, tetapi juga identifikasi kebutuhan pemerintah daerah, kepala sekolah, dan guru agar dapat mengimplementasikan kebijakan dengan baik serta mengatasi dampak dari kebijakan tersebut. Misalnya kebutuhan untuk meningkatkan kapasitas pedagogi, pemerataan akses pendidikan, pemerataan sarana pendukung, serta pemerataan distribusi guru.

Pemerintah Daerah

Kebijakan PPDB perlu dilihat sebagai kesempatan bagi Pemerintah Daerah untuk memenuhi hak akses pendidikan berkualitas untuk semua warga. Oleh karena itu, peran Pemerintah Daerah jauh melampaui hal-hal teknis seperti penyiapan Juknis/Juklak serta sistem PPDB saja. Perencanaan yang dilakukan perlu lebih komprehensif melibatkan dinas atau unit terkait lainnya untuk membangun kesamaan visi pendidikan, memitigasi kecurangan, dan menguatkan rasa keadilan dalam akses pendidikan.

- 1. Perlu ada kolaborasi dan persiapan dalam PPDB. Pengaturan PPDB tidak bisa hanya dilakukan oleh Dinas Pendidikan, tetapi perlu melibatkan dinas/unit lain** seperti Disdukcapil, dinas yang menangani komunikasi, Bappeda, Dinas PUPR, pemerintah daerah di wilayah seperti pemerintahan di kecamatan, desa/lurah, atau pemangku adat, agama,

serta tokoh masyarakat. Kolaborasi ini bukan hanya dalam membangun sistem PPDB yang berkeadilan, tetapi juga perencanaan penambahan akses pendidikan, baik melalui pembangunan ruang kelas maupun unit sekolah negeri baru, atau pelibatan sekolah swasta yang ada di daerah, mekanisme penggunaan dan integrasi data kependudukan, pendefinisian empat jalur, serta penguatan komunikasi publik.

- 2. Upaya pemenuhan akses pendidikan yang terjangkau.** Pemerintah daerah perlu mendorong dan meningkatkan akses pendidikan untuk semua yang dimulai dengan pemetaan daya tampung. Kesenjangan antara daya tampung dan hak akses pendidikan dapat dipenuhi dengan penambahan unit sekolah baru (USB) terutama di daerah *blankspot*, penambahan ruang kelas baru yang berdasarkan kebutuhan dan standar kelayakan di daerah padat penduduk, atau pelibatan sekolah swasta dalam PPDB dengan memberikan insentif sesuai konteks dan kapasitas daerah.
- 3. Selain itu, pemahaman mengenai PPDB dan filosofi setiap jalur perlu dikuatkan dengan komunikasi publik dan sosialisasi.** Seluruh pemangku kepentingan perlu memiliki pemahaman bahwa pemerintah perlu membuka akses sekolah negeri seluas-luasnya untuk seluruh warga dan konsekuensinya, seleksi untuk masuk sekolah negeri tidak dapat hanya berbasis pada prestasi akademik saja. Selain itu, rasa tidak adil juga banyak terjadi karena tidak meratanya informasi, misalnya pengalaman orang tua di Kupang yang merasa PPDB tidak adil karena sistem pendaftaran sudah dibuka tengah malam, sementara informasi yang disampaikan ke masyarakat dibuka pukul 8 pagi. Informasi mengenai sistem ini didapatkan oleh sebagian masyarakat saja. Penguatan informasi ini dapat dilakukan melalui media lokal dan pengoptimalan sekolah asal, komunitas, atau organisasi keagamaan. Selain itu, masyarakat juga perlu mendapatkan informasi yang konsisten dan mengetahui sumber informasi yang akuntabel.
- 4. Peningkatan kompetensi guru.** Lebih lanjut, dampak dari PPDB adalah semakin heterogennya latar belakang status sosial ekonomi dan capaian prestasi peserta didik dirasakan langsung oleh guru dan sekolah. **Perlu adanya dukungan untuk guru dapat mengajar peserta didik yang beragam serta distribusi guru yang lebih merata, transparan, dan**

berkeadilan. Dukungan ini perlu dilakukan melalui alokasi anggaran yang memadai dan memprioritaskan pemanfaatan anggaran daerah untuk pemenuhan akses dan peningkatan kualitas pendidikan, terutama untuk sekolah-sekolah yang awalnya kurang diminati masyarakat. Kebijakan ini juga penting dilakukan untuk mengurangi kesenjangan antarsekolah di daerah, sehingga kepercayaan masyarakat dapat terbangun bukan hanya terhadap beberapa sekolah negeri saja, tetapi semua sekolah. Pemerintah juga perlu mendukung dan menguatkan Komunitas Belajar guru agar jejaring guru untuk menguatkan kapasitas pedagogi mereka semakin kuat dan guru semakin efektif untuk belajar dari satu sama lain.

- 5. Peningkatan lingkungan belajar yang ramah di sekolah dalam mengelola keragaman peserta didik.** Sama seperti rekomendasi di level pusat, gerakan dan upaya yang lebih masif untuk memitigasi perundungan yang mungkin terjadi akibat heterogenya peserta didik. Hal ini dapat dilakukan dengan membekali guru dan kepala sekolah untuk lebih sensitif terhadap keberagaman dan bagaimana menerapkan pembelajaran sosial dan emosional kepada peserta didik. Selain itu, pemerintah daerah juga perlu menyiapkan mitigasi berupa tim khusus yang tanggap terhadap praktik-praktik perundungan. Salah satu solusi yang dapat Pemerintah Daerah lakukan adalah dengan melakukan **akselerasi Guru Penggerak sebagai kepala sekolah.** Heterogenya peserta didik di sekolah membutuhkan kepemimpinan seorang kepala sekolah yang memiliki pemahaman kepemimpinan pembelajaran yang kuat. Program Guru Penggerak merupakan program yang menguatkan kemampuan *instructional leadership* guru.
- 6. Terakhir, monitoring, evaluasi, dan refleksi berkelanjutan juga perlu dilakukan oleh daerah untuk penyesuaian kebijakan dalam Juknis/ Juklak PPDB** sesuai dengan konteks dan kekhasan daerah tanpa mengurangi keselarasannya dengan filosofi dan tujuan PPDB. Proses ini dapat dilakukan daerah dengan terus berkoordinasi dan berkonsultasi dengan unit pelaksana teknis (UPT) Kemendikbudristek di daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Aditomo, A., & Felicia, N. (2019). Ketimpangan mutu dan akses pendidikan di Indonesia: Potret berdasarkan survei PISA 2015 (17th ed.). *Kilas Pendidikan*.
- Azizah, N. (2017). Mendikbud akui PPDB sistem zonasi masih ada kekurangan. *Medcom*. Diakses dari <https://www.medcom.id/nasional/peristiwa/5b2jDX4b-mendikbud-akuippdb-sistem-zonasi-masih-ada-kekurangan-pada-22-Oktober-2023>.
- Bangay, C. (2005). Private education: Relevant or redundant? Private education, decentralisation, and national provision in Indonesia. *Compare: Journal of Comparative and International Education*, 35(2): 167-179.
- Bedi, A.S. & Garg, A. (2000). The effectiveness of private versus public schools: The case of Indonesia. *Journal of Development Economics*, 61(2):463-494
- Felicia, N., Chozin, M.N., Syafiqo, Q.B., & Elmir, M.B. (2023). Polemik PPDB, kekurangan daya tampung, dan opsi kebijakannya. *Kilas Pendidikan*.
- Hallam, S. & Ireson, J. (2007). Secondary school teachers' pedagogic practices when teaching mixed and structured ability classes. *Research Papers in Education*, 20(1):3-24
- Joko, B.S., Fajarini, C.D., Astuti, R., & Retno, F. (2019). *Persepsi masyarakat terhadap sekolah yang dianggap favorit*. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Kariya, T. (2012). *Education reform and social class in Japan: The emerging incentive divide*. Routledge.
- Lipsky, Michael. (2010). *Street-level bureaucracy: Dilemmas of the individual in public services*. Sage.
- OECD. (2018). Indonesia-Country Note-PISA 2018 Results. OECD. https://www.oecd.org/pisa/publications/PISA2018_CN_IDN.pdf

- Sirin, S.R. (2005). Socioeconomic status and academic achievement: A meta-analytic review of research. *Review of Educational Research*, 75(3): 417-453
- Yufriidawati, Murdiyningrum, Y., Rahmadi, U.T., & Aisha, A. (2019). *Model pengelolaan pendidikan terintegrasi berbasis zonasi*. Pusat Penelitian Kebijakan, Kemendikbud.
- Yufriidawati, Hariyanti, E., Rakhmah, D.N., & Azizah, S.N. (2021). Dinamika peraturan PPDB 2020 dan pelaksanaannya di beberapa daerah. *Risalah Kebijakan Puslitjak Nomor 37 Desember 2021*. Pusat Penelitian Kebijakan, Kemendikbud.
- Zamjani, I. (2022). *The politics of educational decentralisation in Indonesia: A quest for legitimacy*. Palgrave Macmillan.



PSKP
Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan

